

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dapat dikatakan bahwa aktivitas pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, perdagangan narkoba, pembalakan liar dan sebagainya. Hasil kejahatan tersebut selanjutnya disembunyikan, disamarkan atau dikaburkan asal-usulnya, sehingga kemudian dapat digunakan seolah-olah sebagai uang dari hasil kegiatan usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan ilegal¹. Dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan bahwa istilah *money laundering* adalah² :

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.

Pada dasarnya pencucian uang adalah upaya menyembunyikan atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dengan diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.

¹ Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Cetakan 1, Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2007, Hlm. 10

² *Ibid*

Dengan kata lain, pencucian uang adalah kegiatan menyamarkan uang haram menjadi seolah-olah itu adalah uang halal.

Upaya penanggulangan praktik pencucian uang secara normatif dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun telah dirubah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan serta adanya tuntutan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik , sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru, maka pada tahun 2010 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Kerena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsep

anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Diundangkannya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penerapannya menuai berbagai polemik diantaranya adalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* atau *Dependent Crime*. Hal itu dikarenakan ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang frasanya berbunyi sebagai berikut:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Untuk menguatkan pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa untuk pembuktian bahwa kekayaan itu adalah berasal dari kekayaan yang sah maka dilakukan sistem pembuktian terbalik yakni frasanya sebagai berikut:

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Ada beberapa ahli juga yang menafsirkan bahwa TPPU sebagai *Dependent Crime* atau pencucian uang adalah perbuatan lanjutan dari hasil suatu kejahatan. Diantaranya adalah ahli Andi Hamzah dan ahli Yenti Garnasih. Andi Hamzah

berpendapat bahwa terkait dengan pengaturan pasal 69 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur bahwa penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Andi Hamzah itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, karena bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan telah melakukan pencucian uang, sedangkan pencucian uang itu adalah pada prinsipnya adalah perbuatan lanjutan dari suatu kejahatan³.

Yenti Garnasih berpendapat bahwa harus dipahami bahwa tidak mungkin ada TPPU tanpa adanya kejahatan asal (*No money laundering without Predicate Offence*), selain itu harus pula diingat bahwa TPPU adalah kejahatan ganda (*double crimes*), dan pelaku kejahatan asal akan dipidana dengan dua kejahatan sekaligus yang dalam hal ini terdapat *concurus realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Dengan demikian, dari “*Sense of Justice*” tentu sangat tidak adil menghukum seseorang dengan dua ketentuan pidana tetapi yang dibuktikan hanya satu kejahatannya. Demikian juga sangatlah tidak sesuai dengan filosofi TPUU, bila perbuatan itu hanya TPPU tanpa ada kejahatan asal.⁴

Namun jika ditelisik dari 30 (tiga puluh) putusan hakim Mahkamah Agung dalam menegakkan perkara tindak pidana pencucian uang, ternyata para hakim dalam pertimbangannya juga memiliki dua pendapat bereda dalam menafsirkan

³ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi : Economic Crimes*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm. 31.

⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Edisi 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. Hlm. 76-77

tindak pidana pencucian uang, dua pendapat berbeda tersebut memiliki inti yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian bergantung pada tindak pidana asal (*predicate crime*), dan pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung pada tindak pidana asal (*predicate crime*). Adapun putusan Mahkamah Agung tentang kasasi tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K /PID.SUS/ 2017 (Narkotika)
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13K/ PID.SUS/2017 (Pemalsuan Dokumen)
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PID.SUS/2013 (Korupsi)
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/ PID.SUS/2016 (Penggelapan)
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/ PID.SUS/2014 (Kehutanan dan Penimbunan BBM secara ilegal)
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/ PID.SUS/ 2014 (Penggelapan dan penipuan dan Perbankan)
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/ PID.SUS/2014 (Korupsi)
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/PID.SUS/2015 (Korupsi)
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2311 K/ PID.SUS/ 2015 (Penadahan)
10. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/ PID.SUS/ 2015 (Korupsi)
11. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2315 K/ PID.SUS /2014 (Penggelapan)
12. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/ PID.SUS / 2014 (Korupsi)
13. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/ PID.SUS /2015 (Pemalsuan Dokumen)

14. Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/ PID.SUS / 2016 (Narkotika)
15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/ PID.SUS / 2016 (Korupsi)
16. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/ PID.SUS / 2015 (Penipuan)
17. Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/ PID.SUS /2013 (Korupsi)
18. Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SUS/2016 (Penggelapan)
19. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/ PID.SUS /2015 (Penipuan)
20. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 823 K/ PID.SUS /2014 (Korupsi)
21. Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/PID.SUS/2016 (Penipuan)
22. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ PID.SUS /2013 (Korupsi)
23. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/ PID.SUS / 2015 (Korupsi)
24. Putusan Mahkamah Agung Nomor151 K/ PID.SUS / 2016 (Penipuan dan Penggelapan)
25. Putusan Mahkamah Agung Nomor621 K/ PID.SUS /2016 (Perbankan Syariah)
26. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ PID.SUS / 2011 (Korupsi)
27. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/ PID.SUS / 2013 (Korupsi)
28. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/ PID.SUS / 2014 (Korupsi)
29. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/ PID.SUS /2015 (Narkotika)
30. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2342 K/ PID.SUS /2015 (Penipuan)

Berangkat dari hal diatas, perbedaan pendapat hukum hakim Mahkamah Agung di tingkat kasasi dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang ini sangat menarik apabila melihat potensi timbunya perbedaan

konsep antara tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* dan *dependent crime*.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi hanya bersifat *Judex Juris*. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut, tetapi hanya memeriksa masalah hukumnya / penerapan hukumnya saja⁵. Yang tunduk pada kasasi hanya kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum saja. Dari 30 (tiga puluh) putusan kasasi tersebut penulis melihat berbagai pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang pertimbangan dalam memutus kasasi perkara tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pemikiran yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tersebut kedalam suatu bentuk penelitian hukum yang diberi judul **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan - Putusan Mahkamah Agung)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan ?
2. Apa yang menjadi dasar pemikiran wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) ?

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* atukah *Judex Factie*: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2010, Hlm. 17

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan.
2. Mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan MA (Mahkamah Agung).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam penerapan ilmu di bidang hukum pidana, menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.
3. Sebagai cakrawala pengetahuan yang bersifat inovatif bagi penulis dalam hal penulisan penelitian terutama dalam wacana hukum pidana pencucian uang.
4. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengaturan tentang Tindak pidana Pencucian Uang

Di Indonesia pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal 1 poin 1 undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang, dalam pasal tersebut frasanya berbunyi:

“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”

Namun, tindakan-tindakan maupun perbuatan yang termasuk dalam pencucian uang dijelaskan secara rinci dalam pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang frasanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5:

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Tindakan-tindakan atau perbuatan yang diatur dalam pasal 2 dan dan 3 disebut juga dengan Pencucian uang aktif. Sedangkan Tindakan-tindakan atau perbuatan yang diatur dalam pasal 5 disebut juga pencucian uang pasif.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang hasil tindak pidana yang terdapat pada pasal 2, yang frasanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:*

- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi
- a. di bidang perpajakan;
 - b. di bidang kehutanan;
 - c. di bidang lingkungan hidup;
 - d. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - e. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

2. Objek dari Pencucian Uang

Objek dari Pencucian Uang menurut **Sarah N. Welling**, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang Haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar

hukum. Yang dimaksud dengan “pengelakan Pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa digunakan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*); penjualan gelap (*illegal gambling*); penyuapan (*bribery*); terorisme (*terrorism*); pelacuran (*prostitution*); perdagangan senjata (*arms trafficking*); penyeludupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*); penyeludupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*); dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁶

3. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:⁷

1) Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi di pindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem

⁶ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakty, Bandung, 2008. Hlm. 16

⁷ *Ibid*, Hlm. 18-22

keuangan global atau internasional. Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

2) Tahap Penyelubungan (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usuk dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3) Tahap Pengintegrasian (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi, dalam *integration* begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencucian uangnya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang yang hal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

4. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya:⁸

Pertama

Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

⁸ Modul E-Learning PPAK “Bagian 1 PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME”. Hlm. 2-3

Kedua

Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang/kekayaan hasil kejahatan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga

Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku menerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan.

5. *Independent Crime dan Dependent Crime*

Maksud dari *independent crime* dan *dependent crime* disini adalah seperti penulis yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya tentang bagaimana suatu tindak pidana pencucian uang dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak pidana lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal (*predicate crime*). Dalam hal lain *dependent crime* juga biasa disebut sebagai kejahatan tunggal atau kejahatan yang berdiri sendiri, sedangkan *dependent crime* merupakan kejahatan ganda, melihat sifat dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sedangkan kejahatan awalnya adalah kejahatan yang menghasilkan uang tersebut (*predicate crime*).

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Pembuktian jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Tindak Pidana Pencucian uang menggunakan sistem pembuktian terbalik yakni terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana dan hal itu menegaskan bahwa TPPU merupakan *Independent Crime*.
2. Tindak Pidana asal berkaitan dengan TPPU sebagai *Independent Crime* ataupun *Dependent Crime*. Tindak pidana asal biasa juga disebut dengan *Predicate Of Crime* ataupun *Predicate Offence* (kejahatan asal). Tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Kata “delik” berasal dari bahasa latin *delictum*. Ada beberapa istilah lain dari kata “delik” yaitu tindak pidana, perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Menurut Moeljatno, kata “tindak” sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan namun karena kata “tindak” kurang terkenal, dan dalam perundang-undangan tersebut seringkali menggunakan juga kata “perbuatan”. Menurut Moeljatno, Perbuatan pidana adalah suatu aturan

hukum yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggar tersebut.⁹

Tindak pidana pencucian uang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai perbuatan yang dilarang, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang.

4. Tindak Pidana Pencucian uang adalah upaya menyembunyian atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang bersal dari hasil tindak pidana atau hasil kejahatan dengan berbagai transaksi sehingga seolah olah harta kekayaan itu diperoleh dengan sumber yang sah atau seolah-olah harta kekayaan itu diperoleh dengan cara yang halal.

Jadi yang dimaksud dengan **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan - Putusan Mahkamah Agung)”**. Adalah meninjau tentang perlu tidaknya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dibuktikan terlebih dahulu, dan hal itu dilakukan dengan cara studi tentang putusan putusan mahkamah agung tingkat kasasi yang didalamnya terdapat perbedaan pendapat para hakim agung tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang dan kaitannya dengan tindak pidana asal.

⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 9

G. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dikarenakan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan wajib/tidaknya tindak pidana asal dalam perkara TPPU dibuktikan.

2. Fokus Penelitian

1. Tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung wajib dibuktikan atau tidak wajib dibuktikan.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam putusan-putusan MA (Mahkamah Agung).

3. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, dan putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, hasil wawancara serta hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan melalui Studi dokumen yakni dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Pengumpulan putusan Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pemilihan putusan secara acak. Penulis kemudian memilih 30 (tiga puluh satu) dari 60 (enam puluh) putusan yang berkaitan dengan putusan kasasi perkara tindak pidana pencucian uang yang di upload di website resmi Mahkamah Agung (MA).

5. Pendekatan yang Digunakan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan kasus adalah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang

telah menjadi putusan Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Pendekatan Perundang-Undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isus hukum yang sedang ditangani maupun diteliti.
- c. Pendekatan Konseptual adalah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dengan cara mengumpulkan data dan data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kuantitatif. Kemudian data berupa putusan yang ada kemudian disajikan datanya lalu di reduksi, dan ditarik kesimpulan berupa pengelompokan pertimbangan hakim guna mencari “pola” berpikir hakim dalam memutus perkara TPPU. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

H. Orisinalitas Penelitian

No.	-Nama Peneliti -Judul dan Tahun Penelitian -Instansi	Persamaan dan Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<p>-Tomy herlix</p> <p>-Skripsi dengan Judul : Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang)</p> <p>Tahun penelitian : 2015</p> <p>-Intansi : Mahasiswa Fakultas Hukum UII</p>	<p>-Persamaan :</p> <p>Penelitian sama-sama meneliti tentang tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang</p> <p>-Perbedaan :Objek dari penelitian adalah putusan tingkat pertama (Putusan PN) sedangkan objek penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi</p>	<p>Penelitian Penulis terkait sikap hakim tingkat kasasi dan pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p>
2.	<p>-Agus Muliadi</p> <p>- Skripsi dengan Judul :Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak</p>	<p>-Persamaan : Penelitian sama-sama meneliti tentang tindak pidana asal tindak pidana pencucian</p>	<p>Penelitian Penulis terkait sikap hakim tingkat kasasi dan</p>

	<p>Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Nomor:(48/Pid.Sus/2013/Pn.Mks) Tahun Penelitian : 2016 -Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</p>	<p>uang -Perbedaan: Penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan: 048/Pid.Sus/2013/PN.Mks sedangkan penelitian penulis ke 31 (Tiga puluh satu pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi terkait wajib tidaknya /pembuktian tindak asal pidana pencucian uang.</p>	<p>pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p>
3.	<p>-Subiantoro, S. H., M. M. -Disertasi dengan Judul :Kebijakan</p>	<p>- Persamaan Penelitian sama-sama</p>	<p>Penelitian Penulis terkait sikap</p>

	<p>Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi yang Berkeadilan</p> <p>Tahun Penelitian : 2018</p> <p>-Mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum UII</p>	<p>meneliti tentang tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis mengapa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi di Indonesia belum optimal dan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas dan mendalam tentang bagaimana model ideal penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang berkeadilan.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis berfokus terkait</p>	<p>hakim tingkat kasasi dan pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p>
--	---	--	---

		sikap hakim tingkat kasasi dan pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).	
--	--	---	--

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Dalam Bab ini akan memberikana penggambaran secara umum inti permasalahan di sampin untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar belakang. Perumusan masalah sebaga dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penetian, manfaat penelitian , manfaat penelitian. Terdapat juga tinjauan pustaka, definisi opsional, metodologi penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang : tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari : pengertian tindak pidana pencucian uang secara umum, objek pencucian uang , tujuan pencucian uang, tahap-tahap proses pencucian uang, urensi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (Studi Putusan)

Bab III : Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menjawab rumusan masalah penulis, yaitu pembahasan sikap hakim tingkat kasasi tentang kewajiban pembuktian tindak pidana asal dalam perkara TPPU dan dasar pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi tentang wajib/tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran saran dari penulis. Adapun isi kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran memberikan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Penutup ini ditempatkan di bagian akhir skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Legenda , istilah ‘pencucian uang’ berasal dari Amerika selama dasawarsa 1920-an ketika (pelaku) kejahatan terorganisir memanfaatkan bisnis mesin cuci untuk menutupi dana ilegal mereka¹⁰. Al Capone, penjahat terbesar di amerika masa lalu., mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia, Lansky, seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama “money laundering”¹¹. Kelompok mafia, dengan orang-orang seperti Al Capone, menghasilkan dana tunai dalam jumlah yang sangat besar dari kejahatan penjualan narkoba, pembunuhan, pelacuran, dan perjudian¹². Melalui usaha yang sah ini, dana ilegal tadi dicampur atau digabung dengan hasil usaha yang legal dan jumlah totalnya dilaporkan sebagai hasil usaha yang sah. Dengan menggunakan teknik ini , pendapatan ilegal menjadi legal karena dananya tampak sebagai hasil usaha yang sah. Uang itu kemudian bisa digunakan dengan bebas tanpa menarik perhatian otoritas penegak hukum.¹³

¹⁰ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara , Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 1

¹¹ Andrian Sutedi, Op.Cit., Hlm 1

¹² Hanafi Amrani, Op. Cit... hlm 2

¹³ *Ibid*

Tindak Pencucian uang bukan merupakan fenomena baru. Istilah pencucian uang digunakan untuk pertama kalinya dalam dokumen hukum primer pada tahun 1992 melalui kasus penyitaan perdata antara Amerika Serikat vs \$4,255,625,39. Kasus ini adalah tentang upaya menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan ilegal dan penyitaan perdata atas sejumlah besar uang dari Molins di Columbia kepada Sonal di Miami, Florida. Dalam putusannya, pengadilan menyimpulkan bahwa pengalihan dana dari Molins ke bank di Sonal sangat mungkin merupakan proses pencucian uang. Pengadilan tersebut memang tidak menefinisikan istilah itu, namun para pakar menyimpulkan bahwa fenomena ini mengacu kepada pencucian uang.¹⁴

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Penedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998)¹⁵. Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan penedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespon kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, Hlm 3

¹⁵ *Ibid*, Hlm 4

¹⁶ *Ibid*, Hlm 5

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik, namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.¹⁷

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCTSs) list oleh *Financial Action Taks Force* (FATF) pada tahun 2001, kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional mulai tumbuh sedikit demi sedikit¹⁸. FATF merupakan badan internasional di luar PBB yang anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Keputusan FATF memasukkan Indonesia sebagai salah satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non Cooperative Countries and Territories*, NCTSs) dalam memberantas praktik pencucian uang. Undang-undang money laundering merupakan salah satu syarat utama yang dimiliki oleh setiap negara untuk dapat keluar dari daftar hitam tersebut.

Untuk merespon permasalahan diatas maka pada tanggal 17 April 2002 disahkanlah Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hari itu adalah hari bersejarah dalam dunia hukum Indonesia

¹⁷ *Ibid*, Hlm 17

¹⁸ Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Ctk Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, Hlm. 79

karena memiliki makna penting yang menandai kriminalisasi pencucian uang di Indonesia.

Ada berbagai macam latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yakni latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. Menurut pemerintah, latar belakang ekonomi pembentukan Undang-Undang TPPU adalah globalisasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁹.

Globalisasi dalam bidang ekonomi ditandai dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antarnegara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Keadaan ini di samping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan dan mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (*money laundering*).²⁰

Di samping itu, faktor ekonomi yang juga mendorong pembentukan Undang-Undang Pencucian Uang adalah perjanjian antara Indonesia dan IMF tentang pemberian pinjaman untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia. Dalam perjanjian (*letter of intent*) itu dipersyaratkan pembuatan dan perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan domestik untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Jogjakarta, 2014, Hlm. 219

²⁰ *Ibid*, Hlm. 220

merupakan bagian dari paket undang-undang yang harus dibuat atau diubah oleh Indonesia.²¹

Adapun latar belakang sosial pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ada 3 macam yaitu²²:

Pertama, realitas kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat. Pernyataan tersebut dikemukakan secara eksplisit dalam konsideran huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yaitu

“bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia yang melintasi batas wilayah negara.”

Kedua, tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang relatif besar yang telah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara dan merongrong kewibawaan pemerintah. Besarnya uang hasil penyimpangan sebagai akibat kegiatan KKN seperti yang diungkap BPK mencapai Rp 168 triliun pertahun bisa dijadikan indikasi awal.

Ketiga, kasus-kasus tindak pidana pencucian uang sudah lama diindikasikan terjadi di Indonesia namun perangkat untuk mendeteksi dan menjerat kasus tersebut belum ada.

Faktor politik yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang pencucian uang adalah tekanan politik internasional terhadap Indonesia. Tekanan Internasional itu berupa desakan dari pihak luar negeri (negara-negara kreditor), yang menjadikan keberadaan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang sebagai syarat cairnya pinjaman-pinjaman pemerintah dari negara-negara tersebut²³. Faktor lain adalah keputusan PATF memasukkan Indonesia sebagai salah satu di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*Non Cooperative Countries and Territories*, NCTSs) dalam memberantas praktik pencucian uang.

²¹ *Ibid*, hlm. 221

²² *Ibid*, hlm. 222-223

²³ *Ibid*, Hlm. 229

Undang-undang *money laundering* merupakan salah satu syarat utama yang dimiliki oleh setiap negara untuk dapat keluar dari daftar hitam tersebut.

Adanya tekanan politik internasional tersebut wajar karena pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illicit Traffic Narcotic Drug and Phychotopic Substance* 1998, yang mana dalam konvensi antara lain dinyatakan bahwa negara yang meratifikasi harus melakukan kriminalisais pencucian uang. Pada tahun itu juga Indonesia menjadi anggota *Asian Pacific Group on Money Laundring* (APG) yaitu suatu badan kerja sama internasional yang mengambil bentuk dan tugas yang sama dengan *The Financial Action Taks Force* (FATF).

Kenyataannya meskipun sudah ada Undang-Undang No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga akhirnya PATF tetap memasukkan Indonesia dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Hal itu karena Undang-Undang No 15 Tahun 2002 memiliki kelemahan yaitu²⁴ :

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Rp 500 juta dan hal ini dianggap tidak efektif.
- b. Tidak ada larangan bagi penyedia jasa keuangan untuk memberitahukan nasabahnya tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan nasabah tersebut.
- c. Transaksi mencurigakan masih didefinisakn secara sempit, karena tidak mencakup transaksi keuangan yang dilakukan atau percobaan melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan dana yang disuda hasil tindak pidana.
- d. Jangka waktu kewajiban penyampaian laporan transasaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan selama 14 hari dinilai terlalu lama.
- e. Perlu bantuan hukum timbal balik maslah tindak pidana pencucian uang (*Mutual Legal Assistance*).

²⁴ *Ibid*, Hlm.232

Karena adanya berbagai kelemahan tersebut, FATF merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 dengan mengacu kepada standar internasional mengenai pengaturan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang²⁵. hal itu direspon pemerintah Indonesia dengan mengajukan Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat dibahas dan disahkan DPR-RI.

Pada Tanggal 16 September 2003, Rapat Paripurna DPR RI telah menyepakati dan menyetujui Rancangan Amandemen Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 disebutkan mengapa Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif²⁶.

Upaya lain Indonesia keluar dalam *Non Cooperative Countries and Territories* (NCTSs) list oleh *Financial Action Taks Force* (FATF) selain perubahan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mendirikan PPATK, mengeluarkan mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional, akhirnya

²⁵ *Ibid*, Hlm. 232

²⁶ Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011, Hlm. 12

membuahkan hasil. Februari 2006 Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT²⁷ setelah dilakukan formal monitoring selama satu tahun²⁷.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden pada tanggal 22 Oktober 2010 telah menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya Undang-Undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas secara efektif.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan Komprehensif, karena baik negara-negara maju maupun negara lain masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. namun beberapa ahli mengemukakan diantara:

Menurut Welling, *Money laundering* adalah :²⁸

“Money Laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate”

Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul *White Collar Crime : Case and Materials*, Definisi *“Money laundering”* diberikan pengertian sebagai berikut:²⁹

“Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds appear legitimate if discovered.”

²⁷ Nuralawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2006, Hlm. 2

²⁸ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian ...*, Op. Cit., Hlm. 13

²⁹ *Ibid*, Hlm. 14

Demikian juga dengan *Departement Of Justice* Kanada mengemukakan bahwa:³⁰

“Money laundering is the conversion o transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of cencealing the illicit nature and origin of the property rom government authorities.”

Dalam *Statement on of Criminal Use of the Banking System the Purpose of Money laundering* yang dikeluarkan pada bulan Desember 1988, *Basle Commitee* tidak memberikan definisi mengenai apa yang dengan “*money laundering*”, tetapi menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan *money laundering* itu dengan memberikan beberapa contoh kegiatan-kegiatan yang dimaksud *money laundering*. Dalam *statement*-nya telah disebutkan bahwa:³¹

“Criminal and their ascociates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to prove storage or bank-notes thorough a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering.”

Demikian juga dengan yang dikemukakan dalam **Black’s Law Dictionary** *money laundering* diartikan sebagai berikut:³²

Term used to describe investment or other transer of money flowing from racketeering, drug transsaction, and other illegal sourcer into legitimate channels so that is original source cannot be traced.

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki fokus terhadap pencucian uang yaitu The **Financial Action Task Force (FATF)** dimana

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, Hlm. 15

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut aktif di dalamnya, mendefinisikan pencucian sebagai berikut:

“ *Money Laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimate the ill-gotten gains of crime.*”

Petter Gottschalk mengatakan bahwa:³³

Money laundering is an example of financial crime often carried out as white collar crime. Money laundering is a sort of criminal activity trying to conceal the illegality of proceeds of crime by disguising them as lawful earnings.

Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah.

Andrian Sutedi mengatakan bahwa:³⁴

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa:³⁵

Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut

³³ Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan.....*, Op. Cit., Hlm. 7

³⁴ *Ibid*

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, Hlm. 5

kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Mengacu pada sejumlah pengertian dan definisi pencucian uang tersebut di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari pencucian uang memiliki perbedaan. Namun demikian, apa pun pengertian pencucian uang tersebut, pada hakikatnya pencucian uang menunjuk pada upaya pelaku tindak pidana untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana yang dimiliki tidak didita atau dirampas sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu yakni memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang atau aset/harta kekayaan hasil tindak pidana dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku.³⁶

C. Objek Pencucian Uang

Objek dari Pencucian Uang menurut **Sarah N. Welling**, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang Haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan “pengelakan Pajak”

³⁶ Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan...*, Hlm. 8-9

ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Sedangkan melalui cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa digunakan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*); penjualan gelap (*illegal gambling*) ; penyuapan (*bribery*); terorisme (*terrorism*); pelacuran (*prostitution*); perdagangan senjata (*arms trafficking*); penyeludupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*); penyeludupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*); dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³⁷

D. Tujuan Pencucian Uang

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya:³⁸

Pertama

Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.

Kedua

Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang/kekayaan hasil kejahatan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.

Ketiga

Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan

³⁷ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana ...*, Op. Cit., Hlm. 16

³⁸ Modul E-Learning PPAK “Bagian 1.....”, Loc. Cit.

ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Dengan melakukan pencucian uang, penerima suap tadi dapat leluasa menggunakan uangnya tanpa dicurigai. Misalnya, dengan pura-pura mendapatkan warisan yang ditransfer melalui bank. Selain itu, uang hasil suap yang seharusnya jadi barang bukti bahwa pelaku menerima suap pun bisa disamarkan dengan disimpan di bank atas nama orang lain. Akibatnya, penegak hukum akan kesulitan melakukan penyelidikan.

E. Tahap-Tahap Proses Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:³⁹

1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi di pindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.

2. Tahap Penyelubungan (*Layering*)

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Tahap Pengintegrasian (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak

³⁹ Andrian Sutedi, *Tindak Pidana*, Op. Cit. Hlm. 18-22

mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Jadi, dalam integrasi begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencucian uangnya berhasil melalui cara layering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang yang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Pendapat lain tentang tahap atau langkah-langkah dari setiap kegiatan *money laundering* meliputi :⁴⁰

1. Tahap "*placement*" yaitu tahap penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman untuk sementara waktu.
2. Tahap "*Layering*" yaitu tahap pelapisan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan jejak atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut. Tindakan ini dapat berupa menransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing atau pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di bank "A" untuk meminjam uang di bank "B" dan sebaliknya.
3. Tahap "*Integration*" yaitu tahap menyatukan uang hasil kejahatan yang telah melalui proses "*layering*" dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahapan ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.

Muladi berpendapat, bahwa operasionalisasi dari *money laundering* dapat berupa hal-hal sebagai berikut:⁴¹

1. *The placement*, yakni konversi dari uang tunai diperoleh secara melawan hukum kedalam pelbagai asset seperti deposito bank, *real estate* atau saham-saham.
2. *The layering*, yaitu membuat transaksi-transaksi financial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan *money laundering*.

⁴⁰ Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 61

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 62

3. *The integration*, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasionalisasi kejahatan.

F. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian uang

Dalam melaksanakan pencucian uang, modus operandi yang biasa dilakukan dengan beberapa cara yakni :⁴²

1. Melalui kerja sama modal
Uang hasil kejahatan secara tunai dibawa ke luar negeri. Uang tersebut masuk kembali dalam bentuk kerjasama modal (*Joint Venture Project*). Keuntungan inventasi tersebut harus diinvestasikan lagi dalam berbagai usaha lain. Keuntungan usaha lain ini dinikmati sebagai uang yang sudah bersih karena tampaknya diolah secara legal, bahkan dikenakan pajak.
2. Melalui agunan kredit
Uang tunai diselundupkan ke luar negeri. Lalu disimpan di bank negara tertentu yang prosedur perbankannya termasuk lunak. Dari bank tersebut ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Kemudian dilakukan peminjaman ke suatu bank di Eropa dengan jaminan deposito tersebut. Uang hasil kredit ditanamkan kembali ke asal uang haram tadi.
3. Melalui perjalanan luar negeri
Uang tunai ditransfer ke luar negeri melalui bank asing yang berada di negaranya. Lalu uang tersebut dicairkan kembali dan dibawa kembali ke negara asalnya oleh orang tertentu. Seolah-olah uang tersebut berasal dari luar negeri.
4. Melalui penyamaran usaha dalam negeri
Dengan usaha tersebut maka didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berhasil atau tidak, tetapi kesannya uang tersebut telah menghasilkan uang bersih.
5. Melalui penyamaran perjudian
Dengan uang tersebut didirikan usaha perjudian. Tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah. Akan tetapi akan dibuat kesan menang, sehingga ada alasan asal usul uang tersebut. Seandainya di Indonesia masih ada lotre atau sejenisnya yang lain, kepada pemilik uang haram dapat ditawarkan nomor menang dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian uang tersebut memberikan kesan kepada

⁴² Andrian Sutedi, *Tindak Pidana*, Op. Cit. Hlm 28

yang bersangkutan sebagai hasil kemenangan kegiatan perjudian tersebut.

6. Melalui penyamaran dokumen

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau yang diadakan, seperti membuat *double invoice* dalam jual beli dan ekspor impor, agar ada kesan uang tersebut sebagai hasil kegiatan luar negeri.

7. Melalui pinjaman luar negeri

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit luar negeri.

8. Melalui rekayasa pinjaman luar negeri

Uang secara fisik tidak kemana-mana, tetapi kemudian dibuat suatu dokumen seakan-akan ada bantuan atau pinjaman luar negeri. Jadi pada kasus ini sama sekali tidak ada pihak pemberian pinjaman, yang ada hanya dokumen pinjaman yang kemungkinan besar adalah dokumen palsu.

G. Rumusan Delik Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut :

a) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

1. Pasal 3

□ Formulasi delik Pasal 3 :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (catatan : dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas)”.

▪ Unsur-Unsur Pasal⁴³

Memperhatikan formulasi pasal 3 tersebut, berarti unsur-unsur pasalnya meliputi :

- (1) Setiap orang
 - (2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
 - (3) Harta kekayaan
 - (4) Diketuainya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
 - (5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;
- Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur pasal 3 ini, maka pembahasannya akan diuraikan dalam bentuk unsur-unsur pasal sebagai berikut :

(1) Unsur setiap orang;

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 9. Secara tegas diatur pengertian setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dengan demikian sudah jelas bahwa unsur setiap orang itu berarti orang perorangan atau korporasi, sehingga pasal 3 ini dapat diterapkan terhadap subyek hukum orang maupun korporasi.

(2) Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

⁴³ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015., hlm 39-55

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;

Mencermati perbuatan yang menjadi unsur dalam pasal ini penyusun undang-undang mengintegrasikan 11 (sebelas) perbuatan yang berbeda. Mengingat masing-masing perbuatan tidak semuanya sejenis dan memiliki makna sendiri-sendiri, maka masing-masing perbuatan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

(a) Menempatkan; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) kata “menempatkan” antara lain berarti (1) menaruh, meletakkan, memasang; (2) memberikan tempat (bekas); (3) memberi tempat (duduk, bekerja, bermalam, dsb), menentukan tempatnya, menyesuaikan.

Dalam ketentuan umum pasal 1 UU PPTPPU angka 4, disebutkan istilah “menerima penempatan” sebagai bagian dari transaksi keuangan yang bunyi lengkapnya adalah sbb : Transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Dengan memperhatikan istilah “menempatkan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU PPTPPU butir 4, maka pengertian “menempatkan” berarti merupakan salah satu bentuk transaksi dengan cara menaruh. Meletakkan, atau memasang harta kekayaan ke dalam salah satu penyedia jasa (harta kekayaan atau keuangan) atau tempat tertentu.

(b) Mentransfer;

Transfer merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan melalui jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah dari pemberi amanat yang ditujukan untuk seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Sejalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dibidang perbankan, maka transfer biasanya dapat dilakukan secara *real time* karena masing-masing bank sudah terhubung secara online, baik terhadap bank sejenis maupun bank yang berbeda.

(c) Mengalihkan;

Mengalihkan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara memindahkan harta kekayaan ke pihak lain. Pemindahan harta kekayaan kepada pihak lain biasanya dilakukan dengan cara memindahkan ke atas nama orang lain. Pengalihan harta kekayaan kepada orang lain tidak selalu disertai dengan pemindahan atas nama barang itu, tetapi juga dapat dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta kekayaan itu.

(d) Membelanjakan;

Membelanjakan adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan (uang) dengan cara mengeluarkan atau menggunakan uang untuk belanja.

(e) Membayarkan;

Membayar adalah merupakan salah satu bentuk transaksi (keuangan) atas harta kekayaan dengan cara memberikan uang (harta kekayaan) untuk membayar. Aktivitas membayar biasanya dalam bentuk uang, namun demikian pembayaran bisa dilakukan tidak dalam bentuk uang misalnya dengan cek.

(f) Menghibahkan;

Hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara, yaitu merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

(g) Menitipkan;

Menurut KBBi “menitipkan” sama dengan “menitip” yang artinya adalah : (1) menaruh (barang dsb) supaya disimpan (dirawat, disampaikan kepada orang lain, dsb); (2) mengamanatkan (untuk menyampaikan dsb); menumpangkan (barang dagangan) supaya dijual. Relevan dengan arti menurut KBBi tersebut, maka menitipkan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara menaruh supaya disimpan, mengamanatkan atau menumpangkan supaya dijual.

(h) Membawa ke luar negeri;

Membawa ke luar negeri adalah merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan dengan cara membawa harta kekayaan ke luar yuridiksi Negara Indonesia. Membawa keluar negeri ini maksudnya bisa diartikan membawa harta kekayaan itu secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan secara fisik maupun secara yuridis dengan menggunakan media jasa keuangan bank atau non bank.

(i) Mengubah bentuk;

Mengubah bentuk merupakan salah satu bentuk transaksi atas harta kekayaan dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dalam bentuk yang lain yang berbeda dari bentuk semula. Transaksi mengubah bentuk dapat dilakukan misalnya dengan cara mengubah bentuk harta kekayaan dari semula berupa uang diubah bentuknya menjadi surat **Menukarkan** berharga, barang berharga seperti emas, berlian dll.

(j) dengan mata uang atau surat berharga; Yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang disini dapat diartikan menukarkan harta kekayaan (yang tidak berwujud uang) ke dalam wujud uang, atau menukarkan uang dengan jenis mata uang berbeda dari mata uang sebelumnya, atau dengan jenis mata uang sebelumnya, atau juga dengan jenis mata uang yang sama tetapi ukuran pecahan yang berbeda. Sedangkan menukarkan dengan surat berharga artinya menukarkan harta kekayaan ke dalam surat berharga atau sebaliknya dari surat berharga ke uang atau harta kekayaan lain. Kegiatan ini bisa dilakukan baik langsung maupun melalui penyedia jasa keuangan.

(k) Perbuatan lain;

Yang dimaksudkan dengan perbuatan lain atas harta Kekayaan disini berarti tindakan-tindakan lain selain ”menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga) atas harta kekayaan yang mungkin terjadi sejalan dengan perkembangan model transaksi dan

perkembangan masyarakat yang belum terjangkau dalam hukum positif.

(3) Atas harta kekayaan;

Pengertian “harta kekayaan” berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa:

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Mencermati pengertian harta kekayaan tersebut, terlihat bahwa penyusun Undang-Undang tidak hanya memberikan definisi tentang ruang lingkup pengertian benda (semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud), tetapi juga cara perolehannya (yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung). Penggolongan berdasarkan benda bergerak dan tidak bergerak serta benda berwujud dan tidak berwujud dalam hukum keperdataan dapat dijelaskan sbb :

(a) Benda bergerak dan benda tidak bergerak;

Pengaturan benda berdasarkan kriteria bergerak dan tidak bergerak diatur dalam **pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Benda bergerak diatur dalam pasal 509-518, sedangkan benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506-508.**

Menurut Subekti, benda tidak bergerak (*onroerend*) sebenarnya masih bisa dikategorikan berdasarkan beberapa hal yaitu :

Pertama, karena sifatnya yaitu tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Jadi, misalnya sebidang perkarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun disitu secara tetap (rumah) dan yang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buahan dipohon yang belum diambil.

Kedua, karena tujuan pemakaiannya, yaitu segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan,

dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin mesin dalam suatu pabrik.

Ketiga, karena ditentukan oleh undang-undang, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang bergerak.

(b) tidak Benda yang berwujud dan benda tidak berwujud; Pengaturan tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud diatur dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum mengistilahkan dengan benda bertubuh dan benda yang tidak bertubuh Perdata (KUHPer) yang formulasinya ada yang. Terhadap benda yang tidak berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud. Sedangkan cara perolehan dari benda-benda tersebut dapat diuraikan sbb :

(a) Yang diperoleh langsung;

Artinya harta kekayaan tersebut diperoleh secara langsung tanpa melalui orang lain.

(b) Yang diperoleh tidak langsung;

Artinya perolehan harta kekayaan itu bisa diperoleh melalui pihak lain atau orang lain.

(4) Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan istilah “diketahuinya” atau “patut diduga” itu?

Pengertian “diketahui” atau “patut diduga” sesungguhnya merupakan bentuk “kesalahan” dalam hukum pidana, yaitu sebagai salah satu syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. unsur “diketahuinya” pada hakikatnya adalah bentuk dari “kesengajaan”.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk dapat dipidananya seseorang ,maka harus memenuhi dua syarat, yaitu: Pertama, perbuatan bersifat melawan hukum dan kedua, dapat dipertanggungjawabkan atau “ada perbuatan pidana” dan ada “kesalahan”. Sedangkan kesalahan itu sendiri menurut Jonkers ada 3 (tiga) persyaratan yaitu: (1) adanya kesengajaan atau

kealpaan; (2) adanya sifat melawan hukum; dan (3) adanya kemampuan bertanggungjawab.

Pengertian dari Hasil Tindak Pidana (HTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak berarti harta kekayaan itu sudah dibuktikan di persidangan dan telah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai HTP dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a s/d z, tetapi harus dihubungkan dengan unsur sebelumnya yaitu **“diketahuinya atau patut diduganya”**. Oleh sebab itu pengertian ‘HTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)’, berarti berdasarkan alat bukti yang berhasil dihimpun oleh penyidik dalam berkas perkara Jaksa Penuntut Umum telah dapat menarik kesimpulan bahwa harta kekayaan itu **“diketahui atau patut diduga”** bersumber dari atau diperoleh dari HTP sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian baik terhadap harta kekayaan sebagai HTP maupun sumber perolehan harta kekayaan yang merupakan HTP dari tindak pidana pasal 2 ayat (1) huruf a s/d z **tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu**.

(5) Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Pengertian “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” ini mengandung maksud bahwa penyusun Undang-Undang memformulasikan unsur ini sebagai bentuk “kesengajaan”.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu?

Istilah “menyembunyikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai menyimpan (menutupi dsb) supaya jangan terlihat (tidak terlihat). Dengan demikian unsur “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana” berarti dapat diartikan “menyimpan atau menutupi supaya jangan terlihat asal usul harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana”.

Sedangkan kata “menyamarkan” berarti menjadikan (menyebabkan dsb) samar, mengelirukan, menyesatkan

atau juga berarti “menyembunyikan (maksud)”. Dengan demikian pengertian “menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana” berarti “menyebabkan samar, mengelirukan, menyesatkan, atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, sehingga tidak terlihat bahwa asal-usul harta kekayaan itu dari tindak pidana”.

□ Ancaman Pidana.

Ancaman pidana pasal ini menggunakan sistem maksimum dan ancamannya sangat tinggi yaitu maksimum pidana badan berupa pidana penjara yaitu selama 20 (dua puluh) tahun, selain itu juga ada ancaman pidana denda yang tinggi yaitu denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 4

□ Formulasi delik :

Pasal 4 :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, Sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

1. Unsur-Unsur Pasal⁴⁴

Dengan demikian yang menjadi unsur pasal 4 tersebut adalah sbb :

⁴⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak.... Op. Cit.*, hlm 58-63.

- (1) Setiap orang;
- (2) Yang menyembunyikan atau menyamarkan;
- (3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
- (4) Atas harta kekayaan;
- (5) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Untuk mempermudah pemaknaan terhadap unsur pasal 4 ini, maka pembahasannya akan diuraikan masing-masing unsur pasal sebagai berikut:

(1) Setiap orang;

Bahwa unsur subyek setiap orang dalam pasal 4 ini berarti subyek hukum orang maupun korporasi sebagaimana dalam pembahasan setiap orang dalam pasal 3.

(2) Menyembunyikan atau menyamarkan;

Terhadap unsur delik ini, antara “menyembunyikan” dan “menyamarkan” itu sifatnya alternatif, artinya dapat digunakan salah satu dengan menentukan unsur mana yang paling tepat dari suatu peristiwa pidana. Arti dari unsur delik menyembunyikan atau menyamarkan merujuk dengan pembahasan unsur menyembunyikan atau menyamarkan pada pembahasan menyembunyikan atau menyamarkan dalam Pasal 3.

(3) Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;

Dilihat dari sisi formulasi, unsur ini bersifat alternatif, artinya “Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” bersifat pilihan. Karena sifatnya alternatif, artinya yang disembunyikan atau disamarkan sebagaimana penjelasan unsur sebelumnya bisa “asal-usul, sumbernya, lokasinya, peruntukannya, pengalihan hak-haknya, atau kepemilikan yang sebenarnya” dari harta kekayaan.

(4) Atas harta kekayaan;

Penjelasan serta pembahsan unsur “atas harta kekayaan” dalam pasal 4 mengacu pada pembahasan unsur “atas harta kekayaan” dalam unsur 3 yang terdapat pada pembahasan sebelumnya.

(5) Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Penjelasan serta pembahasan unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 4 mengacu pada penjelasan dan pembahasan unsur “yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 3.

Ancaman pidana.

Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 4 ini sangat tinggi. Untuk pidana badan menggunakan ancaman maksimal yaitu 20 (dua puluh) tahun sama dengan ancaman pasal 3, sedangkan ancaman pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) lebih rendah dari ancaman denda pasal 3.

b) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

UU PPTPPU selain memformulasikan tindak pidana pencucian uang aktif yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4, juga memformulasikan tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu tindak pidana **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.**

□ Formulasi delik Pasal 5 :

- (1) *Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.*

□ Unsur-unsur Pasal⁴⁵

Mencermati formulasi pasal 5 ayat (1), maka unsur-unsur pasalnya dapat diuraikan sbb:

- (1) Unsur setiap orang;
- (2) Unsur menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
- (3) Harta kekayaan;
- (4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Guna mempermudah pemahaman, maka tiap-tiap unsur akan dibahas sebagai berikut:

(1) Unsur Setiap orang;

Unsur setiap orang dalam pasal 5 ini artinya sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 3 maupun pasal 4 yang berarti subyek hukum orang dan subyek hukum korporasi, oleh sebab itu uraian dan pembahasan unsur setiap orang dalam pasal 5 ini sama dengan pembahasan pasal 3.

(2) Unsur menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;

⁴⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak..... Op. Cit.*, hlm 69-71.

Unsur kedua dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif baik atas perbuatan menerima atau menguasai, yaitu perbuatan menerima atau menguasai **penempatan**; menerima atau menguasai **pentransferan**; menerima atau menguasai **pembayaran**; menerima atau menguasai **hibah**; menerima atau menguasai **sumbangan**; menerima atau menguasai **sumbangan**; menerima atau menguasai **penitipan**; menerima atau menguasai **penukaran**; atau menggunakan harta kekayaan.

Untuk lebih jelasnya masing-masing perbuatan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

(a) Perbuatan menerima atau menguasai;

Pengertian “menerima” menurut KBBI yang relevan dengan transaksi keuangan antara lain dapat diartikan:

- (1) Menyambut; mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
- (2) Mengesahkan; membenarkan; menyetujui; meluluskan atau mengabulkan;
- (3) Mendapat sesuatu;
- (4) Menganggap;
- (5) Mengizinkan.

Dalam konteks transaksi yaitu seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, biasanya berpasangan dengan bentuk-bentuk transaksi keuangan yaitu “menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain”

Sedangkan pengertian menguasai yang memiliki relevansi dengan transaksi keuangan berarti:

- (1) Berkuasa atas, memegang kekuasaan atas;
- (2) Mengurus;
- (3) Mengendalikan; penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran atas harta kekayaan.

(b) Perbuatan menggunakan;

Arti kata “menggunakan” menurut KBBI adalah merupakan kata kerja yang berarti mamakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu.

(3) Harta kekayaan;

Pengertian dan pembahasan unsur “harta kekayaan” yang dimaksud dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “harta kekayaan” dalam pasal 3 dan pasal 4, sehingga pembahasannya tidak perlu diulangi.

(4) Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);

Pengertian dan pembahasan unsur “**diketahuinya atau patut diduganya merupak hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)**” dalam pasal 5 ini sama dengan unsur “**diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)**” dalam pasal 3 dan pasal 4 sehingga tidak perlu dibahas ulang.

Sementara itu terkait dengan formulasi pasal 5 ayat (2) memperlihatkan bahwa dalam ayat (2) ini merupakan bentuk pengecualian, dimana ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ancaman pidana

Ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) menggunakan sistem maksimal, dengan ancaman pidana badan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

H. *Independent Crime* dan *Dependent Crime*

Secara umum *Independent Crime* dan *Dependent Crime* disini adalah suatu tindak pidana dikatakan bergantung atau tidak bergantung dengan tindak

pidana lain atau dalam konteks tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal (*predicate crime*). Jadi *independent crime* adalah tindak pidana yang bisa berdiri sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain, sedangkan *dependent crime* adalah tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri yang konsekuensi pembuktiannya juga bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) atau tindak pidana lain. Dalam hal lain *independent crime* juga biasa disebut sebagai kejahatan tunggal, sedangkan *dependent crime* merupakan kejahatan lanjutan.

Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang pada hakekatnya adalah tindak pidana yang muncul akibat Tindak Pidana Asal (*Predicate Offense*), oleh karena itu TPPU dipandang sebagai *follow up crime* atau *supplementary crime* (tindak pidana lanjutan atau tambahan) yang diawali dengan adanya *Predicate offense* (Tindak Pidana Asal), meskipun TPPU pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*as separate crime*). Oleh karena itu maka harta kekayaan yang dimaksud dalam UU TPPU haruslah berasal dari Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU PPTPPU.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi

⁴⁶ Supriyadi Widodo Eddiono, *DARI 'LACAK KAYU BULATNYA' KE 'LACAK UANGNYA' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017 “e-book”, Hlm. 237

objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. *Predicate crime* boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya.⁴⁷

Sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (as *separate criminal offense* atau *independent crime*); (*The National Money Laundering Strategy for Sept, 1999, United States page 5 & 15*). Haruslah dipahami secara historis pembuatan UU TPPU (UU 8/2010), sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Di dalam naskah akademik UU TPPU (hlm 49) juga sudah dijelaskan bahwa kekhawatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifat dari TPPU yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.⁴⁸

I. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Pembuktian

Jika kita lihat, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai pengertian “pembuktian”. Namun demikian, KUHAP memberikan

⁴⁷ Yubus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan....*, Op.Cit., Hlm. 16

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 238

pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya , pengertian pembuktian merujuk kepada pendapat ahli di bidang hukum acara pidana.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴⁹

Eddy O.S. Hiariej juga mendefinisikan pembuktian hukum sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.⁵⁰

⁴⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 273

⁵⁰ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, cetakan Pertama, Erlangga, JaKarta, 2012, hlm. 5

2. Teori Beban Pembuktian

Dalam teori tentang beban pembuktian, dilihat dari perspektif hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu :⁵¹

1. Beban pembuktian pada Penuntut Umum
Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini, bahwa Penuntut Umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada Penuntut Umum ini berkorelasi asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri (*Non self incrimination*). Teori beban Pembuktian ini dikenal di Indonesia, dimana ketentuan Pasal 66 KUHAP dengan tegas menyebutkan bahwa, "tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian ". Pembuktian seperti ini merupakan pembuktian biasa atau *konvensional*.
2. Beban pembuktian pada Terdakwa
Dalam konteks ini, Terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu di depan persidangan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori pembuktian jenis ini dinamakan teori "pembalikan beban pembuktian" (*Omkering van het bewijslast* atau *Reversal of Burden of Proof*).
3. Beban pembuktian berimbang
Konkretisasi asas ini baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di depan persidangan. Lazimnya Penuntut Umum akan membuktikan kesalahan Terdakwa sebaliknya Terdakwa beserta Penasehat hukumnya akan membuktikan sebaliknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kemudian apabila teori beban pembuktian dilihat dari tolak ukur Penuntut Umum dan Terdakwa, teori beban pembuktian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori :⁵²

⁵¹ Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, Hlm. 49-50

⁵² *Ibid*, hlm. 50-51

1. Sistem beban pembuktian biasa atau konvensional, dimana Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan Undang-Undang.
2. Teori pembalikan beban pembuktian, yang kemudian bisa dibagi lagi menjadi
 - Teori pembalikan beban pembuktian bersifat absolut/murni, dimana Terdakwa atau Penasehat Hukumnya membuktikan ketidakbersalahan Terdakwa.
 - Teori pembalikan beban pembuktian bersifat terbatas dan berimbang, dimana Terdakwa dan Penuntut Umum saling membuktikan kesalahan atau ketidaksalahan dari Terdakwa.

3. Konsep Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang frasanya berbunyi sebagai berikut :

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Bunyi pasal diatas merupakan penegasan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *Independent Crime* atau tindak pidana yang berdiri sendiri yang pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asal (*predicate crime*).

Maksud dari frasa “tidak wajib dibuktikan” dalam Pasal 69 adalah tidak wajib dibuktikan dengan *adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

tindak pidana pencucian uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.⁵³

Jika dilihat sepintas terlihat sangat sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa yang merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal bisa dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dengan adanya aturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 77 UU TPPU No. 8 Tahun 2010 ini, yang menyatakan bahwa terdakwa yang wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut bukanlah kendala. Sekalipun Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, namun hanya dengan menguraikan pendapatan resmi Terdakwa maupun dari pendapatan lainnya sebagai Pejabat Negara melalui LHKPNnya, maka harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal yang tidak sebanding dengan penghasilannya tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hakim bisa menyita harta kekayaan Terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila Terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.⁵⁴

Lahirnya Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di Indonesia, merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum, yaitu dalam mencegah dan memberantas kejahatan, baik tindak pidana

⁵³ R. Wiyono, SH, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang*, cetakan -1(Jakarta : Sinar Grafika, 201),hlm., 195.

⁵⁴ Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban...*, Op. Cit, Hlm. 110

pencucian uang maupun tindak pidana asalnya menggunakan metode *follow the money*, yaitu mengikuti aliran uang atau harta kekayaan dari hasil kejahatan yang disamarkan sehingga seolah-olah uang atau harta kekayaan hasil kejahatan tersebut lebih mudah untuk dideteksi dan ditelusuri sampai pada aktor intelektualnya pelaku kejahatan.⁵⁵

Karena dalam rezim ini orientasi lebih pada aset atau rezim *follow the money* maka dalam mengungkap tindak pidana tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana itu, tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari dan ditelusuri kebelakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, yang secara teknis untuk membuktikan apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak, menjadi beban pembuktian dari terdakwa atau dikenal dengan pembuktian terbalik.

Formulasi dari pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini merupakan penegasan bahwa rezim TPPU lebih berorientasi pada *follow the money* dari pada *follow the suspect*. Kontruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana asalnya. Dalam Konteks TPPU yang sudah bergeser ke penyelamatan aset (*follow the money*)

⁵⁵Subintoro, *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pascasarjana, Doktoral Ilmu Hukum, universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, Hlm. 128

sistem pembuktiannya menganut pembuktian terbalik yang dipertegas dengan Pasal 77 bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang atau asetnya diperoleh dengan cara yang sah, atau terdakwa harus membuktikan tentang ketidak-benaran dugaan diperoleh dari tindak pidana.

J. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perpektif Hukum Islam

Hukum islam berisi seperangkat peraturan yang berisi ketentuan yang ditetapkan oleh tuhan yang didalamnya mencakup aturan tentang semua aspek kehidupan manusia. Hukum islam bersandar pada dua aspek sumber hukum yakni Al-Qur'an dan Al-Sunnah (hadits) walaupun ada juga Ijma' dan Ijtihad. Pembahasan mengenai kejahatan-kejahatan disebut dengan hukum pidana islam. Fikih jinayah adalah setiap perbuatan yang diharamkan atau dilarang (*jarimah*) oleh Allah SWT dan RasulNya, membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta, serta diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.⁵⁶ Hukum pidana digolongkan dalam hukum publik yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum.⁵⁷ artinya hukum pidana mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, baik itu fasilitas umum maupun kepentingan manusia sendiri, seperti jiwa dan badan. Hukum pidana maupun hukum pidana islam pada dasarnya berisi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 112

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Sembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 2

Dalam Hukum Islam dikenal ada istilah jinayah dan jarimah. Pengertian keduanya sukar dipisahkan walaupun dalam pemakaian sehari-hari kedua kata tersebut dapat kita bedakan. Jarimah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya Pencurian pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Dengan kata lain jarimah identik dengan pengertian tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan Kata jinayah mempunyai pengertian lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia atau tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu.⁵⁸

Apabila dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, maka jarimah dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu zina⁵⁹, menuduh zina (qadzf)⁶⁰,

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cetakan Kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hlm. 14-15.

⁵⁹ Q. S. An-Nisa ayat 15

⁶⁰ Q. S. An-Nur Ayat 4

mencuri (zirq)⁶¹, merampok⁶², menyamun (hirobah), minum minuman keras (Surbah)⁶³, dan murtad (ridaah). Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannya pun jelas, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Jarimah ini termasuk jarimah yang menjadi hak Allah.⁶⁴

2. Jarimah Qishash atau diyat

Adalah jarimah yang berhubungan dengan nyawa dan diri manusia. Dalam literatur kajian tentang pidana islam, qishash ini sering dikaitkan dengan masalah diyat (hukuman ganti rugi). Pidana Qishash menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pelaku jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah qisas/diyat, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan pelaku atau terdakwa, meniadakan qisas, dan menggantinya dengan diyat atau meniadakan diyat. Berbeda dengan sanksi jarimah hudud dimana mengenai hukumnya adalah mutlak menjadi hak Allah.

3. Jarimah Ta'zir.

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang jenis perbuatannya maupun hukumnya tidak dicantumkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka dari itu, penerapan kebijakan bagaimana seharusnya bentuk pidana ta'zir, berat ringannya, dan cara

⁶¹ Q. S. Al-Maidah ayat 38

⁶² Q. S. Al-Maidah Ayat 33

⁶³ Q. S. Al-Maidah Ayat ayat 90

⁶⁴ Mustafa hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013. Hlm 47

eksekusinya sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan manusia yakni melalui peraturan perundang-undangan oleh penguasa atau melalui ijtihad hakim dalam vonis hukumannya.⁶⁵ Tidak adanya ketentuan tentang macam dan bentuk hukuman pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang.⁶⁶

Jarimah ta,zir dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir penguasa (ulul amri), yakni jarimah yang baik macam pebuatannya maupun hukumannya diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁶⁷
- b. Jarimah ta'zir syara yakni jarimah yang macam perbuatannya sudah ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist,

⁶⁵ Mahrus Ali dalam Tomy Herlix, Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, Skripsi, Program Sarjana, Sarjana Ilmu Hukum, universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015, Hlm. 48

⁶⁶ Mustafa hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam.....*, Op. Cit. Hlm 75

⁶⁷ <https://www.suduthukum.com/2015/01/pengertian-jarimah-tazir.html> diakses 27 Oktober 2018

sedangkan hukumnya semuanya pada kebijaksanaan penguasa (ulul amri)

Menurut Ahmad Hanafi, M.A. pada prinsipnya hukuman ta'zir hanya dikenakan pada perbuatan-perbuatan yang dianggap maksiat. Akan tetapi, syariat memberikan kelonggaran hukuman bagi perbuatan yang bukan maksiat apabila dikehendaki oleh kepentingan umum. Penyimpangan ini sangat berguna bagi *ulul amri* dalam menyikapi permasalahan perkembangan masa dan perubahan tempat, yang tentu saja berkaitan dengan kemaslahatannya.⁶⁸

Melihat berbagai penjelasan diatas mengenai jarimah ta'zir, maka tindak pidana pencucian uang dapat digolongkan kedalam jarimah ta'zir. Hal itu disebabkan karena tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu kasus kejahatan dalam dimensi baru dimana pada jaman rosul dan khalifah tindak pidana ini belum dikenal, atau jarimah ini dapat dikatakan selain jarimah yang ditetapkan oleh syara' (jarimah selain jarimah hudud dan qishash)

Tindak pidana pencucian uang dalam penggolongannya kedalam jarimah ta'zir karena dikaitkan dengan ijtihad (memutus suatu perkara dengan dengan akal karena belum ada illat hukum) dan karena belum jelas ketentuan hukumnya. Sebagaimana dikenal ada istilah ijtihad "*darakil ahkam*" yakni ijtihad menghasilkan hukum yang belum ada.⁶⁹ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu jarimah yang muncul karena ditentukan oleh ijtihad ulul amri

⁶⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana ...*, Op.Cit, Hlm. 150

⁶⁹ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu....*, Op. Cit. hlm 143

(pemerintah) atau hakim demi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.⁷⁰

Hukuman tazir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Karena seorang hakim merupakan orang yang mampu menggali hukum.⁷¹

Berkaitan dengan jarimah ta'zir diperkuat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya: "hai orang orang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)...". Dari dalil ini maka jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan. Sebab meski belum ada peraturan hukum yang mengaturnya (apalagi belum secara tegas dan jelas ada diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits) maka kasus tersebut tidak langsung diputus begitu saja, sebab kita masih dapat menggunakan ijtihad yang juga sebagai salah satu sumber hukum islam. Dalam ijtihad ini dilakukan oleh pemimpin negara kita selaku pemegang kekuasaan (pemerintah).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang larangan mencari rezeki, memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan dengan jalan yang *bathil*. Hal itu didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 29 yang artinya " Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

⁷⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2013, Hlm. 13

⁷¹ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetkan Pertama, Amzah, Jakarta, 2014, Hlm. 147-148

jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa siapapun dilarang mencari dan mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik atau dari sumber yang tidak halal, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya.⁷²

Larangan mencari rezeki, memperoleh atau mengambil harta orang lain dengan dengan jalan yang *bathil* juga tercantum dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” Dalam Tafsir Al - Jalalain dijelaskan maksud dari Q. S. Al-Baqarah ayat 188 yakni (Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain.⁷³

Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q. S. Al-Baqarah Ayat 188 menjelaskan larangan mencari rezeki, memperoleh rezeki dari sumber yang tidak baik atau dari sumber yang tidak halal. Penjelasan kedua firman Allah diatas sama dengan pelarangan melakukan pencucian uang. Sebagaimana pengertian pencucian uang yakni upaya menyembunyikan atau penyamaran asal-usul harta kekayaan yang berasal dari

⁷² <https://fgulen.com/id/karya-karya/tafsir-al-quran/1892-surah-an-nisa/49581-surah-an-nisa-4-29> diakses pada 28 Oktober 2018.

⁷³ <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-188/> diakses pada 28 Oktober 2018.

tindak pidana dengan diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Dengan kata lain, pencucian uang adalah kegiatan menyamarkan uang haram menjadi seolah-olah itu adalah uang halal.

Pencucian Uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini Sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. Pencucian uang termasuk ke dalam jarimah ta'zir karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan mempunyai efek negatif lain yakni membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat, dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain. Di samping itu, pencucian uang juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi.⁷⁴

Hukuman ta,zir jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Sehingga dalam hal ini seorang hakim atau para pihak yang terlibat dalam penyusunan undang-undang di sebuah negara harus benar-benar jeli dalam memutuskan perkara. Sebab, pada umumnya sanksi-sanksi hukum yang dirumuskan dalam berbagai perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari hukuman ta'zir. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat dalam berbagai perundang-undangan berasal dari sisi ta,zir, undang-undang merupakan satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai

⁷⁴ H. M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta 2013, Hlm 171

kejahatan dan mencegah pelaku kejahatan, undang-undang juga berfungsi untuk menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketentraman, bahkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.⁷⁵

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan dasar dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia, bisa dikatakan merupakan bentuk kongkret dari jarimah ta,zir yang merupakan ijtihad dari ulil amri (pemerintah dan hakim) demi kemaslahatan umum. Serta apabila dikaitkan tindak pidana pencucian uang dengan Q.S An-Nisa ayat 29 dan Q. S. Al-Baqarah Ayat 188 yang menjelaskan larangan mencari rezeki, memperoleh rezeki dari sumber yang tidak baik atau dari sumber yang tidak halal. Maka, dapat dikatakan secara tegas bahwa TPPU merupakan Jarimah Ta,zir Syara karena TPPU berasal dari kekayaan atau rezeki dari sumber yang tidak baik atau dari sumber yang tidak halal yang secara jelas diatur Allah SWT didalam Al-Qur'an tetapi hukumannya belum diatur di Al-Qur'an ataupun As-Sunnah sehingga hukumannya semuanya pada kebijaksanaan penguasa (*ulul amri*).

⁷⁵ H. M. Nurul Irfan, Korupsi dalam..., Op. Cit., Hlm. 151-152

BAB III

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Wajib atau Tidaknya Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung

Mengenai landasan yuridis tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka yang perlu dijadikan rujukan adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang formulasinya sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Tindak pidana asal adalah kejahatan utama (*predicate offence*) yang menghasilkan harta atau uang hasil kejahatan yang kemudian dilakukan pencucian uang. Pasal 2 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;

- j. *kepabeanan;*
 - k. *cukai;*
 - l. *perdagangan orang;*
 - m. *perdagangan senjata gelap;*
 - n. *terorisme;*
 - o. *penculikan;*
 - p. *pencurian;*
 - q. *penggelapan;*
 - r. *penipuan;*
 - s. *pemalsuan uang;*
 - t. *perjudian;*
 - u. *prostitusi*
 - v. *di bidang perpajakan;*
 - w. *di bidang kehutanan;*
 - x. *di bidang lingkungan hidup;*
 - y. *di bidang kelautan dan perikanan; atau*
 - z. *tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*
- (2) *Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) tersebut, tindak pidana yang dimaksud dengan tindak pidana asal adalah pencucian hasil tindak pidana yang tindak pidananya tidak termasuk yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), bukan merupakan tindak pidana pencucian uang.⁷⁶

Dilihat dari formulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendasari untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak

⁷⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang....*, Op. Cit., Hlm 194

pidana asal.⁷⁷ Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 tersebut, hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri (*Independent Crime*).⁷⁸ Frasa **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu** dimaknai bahwa tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan frasa tersebut menimbulkan dua pendapat yang berbeda, hal itu dapat dilihat dari 30 (tiga puluh) putusan-putusan Mahkamah Agung dalam penegakan perkara tindak pidana pencucian uang, ternyata para hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara kasasi tindak pidana pencucian uang dalam pertimbangannya juga memiliki dua pendapat berbeda dalam menafsirkan tindak pidana pencucian uang, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebenarnya mengatur tentang perampasan aset dengan cara keperdataan (*civil orfeiture/in rem*). Menurut Romli Atmasasmita, hakikat pasal tersebut adalah untuk merampas aset hasil tindak pidana asal (yang dicuci) melalui keperdataan (*civil orfeiture/in rem*), selama ini perampasan aset yang selalu digunakan adalah *in personam/criminal forfeiture*, perampasan aset setelah adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Karena ketentuan tersebut menegaskan bahwa sasaran Undang-Undang Nomor 8

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 195

⁷⁸ *Ibid*

Tahun 2010 adalah bukan perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal.⁷⁹

Model perampasan seperti ini menitikberatkan pada “benda” (*thing*), benda dalam konteks ini merupakan fiksi hukum yang menegaskan bahwa, benda tersebut (harta hasil tindak pidana asal) dianggap sebagai “subjek hukum” yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti seorang manusia sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya⁸⁰

Sejak tahun 1986, Kejahatan Pencucian Uang merupakan kejahatan yang terpisah dari kejahatan asalnya (*as separate criminal oense atau independent crime*). Secara historis pembuatan UU No. 8 Tahun 2010 sudah ditentukan dari semula bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Naskah Akademik UU TPPU juga sudah dijelaskan bahwa kekuatiran bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal tidaklah berpengaruh kepada proses hukum perkara TPPU karena sifatnya yang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.⁸¹ Meskipun kejahatan pencucian uang lahir atau berasal dari tindak pidana asalnya, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukan proses penyidikan pencucian uang.⁸²

⁷⁹ Halif, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Kajian Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR., Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol.10, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, Hlm. 181

⁸⁰ *Ibid*, Hlm.181

⁸¹ Supriyadi Widodo dan Yonanthan Iskandar Chandra, Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia, Inntituse For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, E-Book, Hlm. 27

⁸² *Ibid*

Tidak adanya kewajiban membuktikan tindak pidana asal pada waktu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dikarenakan tindak pidana asal bukan unsur dari tindak pidana Pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, sehingga tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di pengadilan.⁸³ Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat unsur “patut diduganya” dalam hal identifikasi harta kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Implementasi dari ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu:⁸⁴

1. Dalam hal TPPU disidangkan dalam satu perkara sendiri tanpa disertakan tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya, maka dengan demikian tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.
2. Dalam hal penanganan TPPU juga ditemukan tindak pidana asalnya, maka keduanya digabungkan kedalam satu dakwaan yang kemudian dalam pembuktiannya dalam persidangan keduanya akan dibuktikan.

Jika dilihat sepintas terlihat sangat sulit untuk membuktikan bahwa harta kekayaan milik Terdakwa yang merupakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal bisa dibuktikan tanpa membuktikankan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun dengan adanya aturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010

⁸³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang....*, Op. Cit., Hlm 196

⁸⁴ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak.... Op. Cit.*, hlm 158

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, hal tersebut bukanlah kendala. Sekalipun Jaksa penuntut Umum tidak bisa membuktikan asal-usul harta kekayaan Terdakwa, namun hanya dengan menguraikan pendapatan resmi Terdakwa maupun dari pendapatan lainnya sebagai Pejabat Negara melalui LHKPNnya, maka harta kekayaan Terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana asal yang tidak sebanding dengan penghasilannya tersebut, apabila Terdakwa tidak bisa membuktikan asal-usul harta bendanya, maka hakim bisa menyita harta kekayaan Terdakwa tersebut. Sebaliknya apabila Terdakwa bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, maka harta kekayaan Terdakwa tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.⁸⁵

Ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang frasanya berbunyi:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Harta Kekayaan merupakan unsur dari tindak pidana pencucian uang dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, namun dengan adanya ketentuan dalam pasal 77 yang wajib membuktikan unsur Harta Kekayaan tersebut bukan berasal dari tindak pidana bahwa adalah Terdakwa bukan Jaksa Penuntut Umum, maka bisa dikatakan bahwa dalam membuktikan

⁸⁵ Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban...*, Op. Cit., hlm 110

unsur tentang Harta Kekayaan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian.⁸⁶

Adanya frasa *Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan* dalam pasal 77 mempunyai arti terdakwa diberikan kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini dalam proses penyidikan, Penuntutan, dan hakim di persidangan tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal TPPU-nya sebagaimana dalam Pasal 69, melainkan di persidangan terdakwa diberikan kewajiban pembuktian atas harta kekayaannya bukan membuktikan tindak pidana asalnya serta pembuktian itu hanya bisa dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Eksistensi Pasal 69 memiliki korelasi dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 77 merupakan pasal pendukung dari pasal 69. Hal itu dikarenakan pasal 77 terdakwa hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa, bukan membuktikan tindak pidana asal TPPU-nya.

Formulasi dari pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini memiliki korelasi karena rezim TPPU lebih berorientasi pada *follow the money* dari pada *follow the suspect*. Kontruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pembedaan terhadap tindak pidana

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 111

asalnya. Dalam Konteks TPPU yang sudah bergeser ke penyelamatan aset (follow the money).

Perdebatan tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berkaitan langsung dengan pasal 69 juga banyak yang menganggap bahwa pasal tersebut menyebabkan kerancuan, berdasarkan masalah tersebut maka Mahkamah Konstitusi pun “turun tangan “ dan berdasarkan *Judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, dalam pertimbangan hakimnya menyatakan bahwa:

“mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkara menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu. Rakyat dan masyarakat Indonesia akan mengutuk bahwa seseorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lepas dari jeratam hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu.”⁸⁷

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 77/PUU-XII/2014 hlm 204.

Penegasan yang ada di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 semakin menegaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 ada juga hakim yang menyatakan bahwa Perkara TPPU harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh dua hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Maria Farida Indrati, sebagai berikut :

“kata tidak dalam Pasal 69 tidak bersesuaian dan dapat ditafsirkan dengan makna yang justru bertentangan dengan bunyi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) UU 8/2010, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu atau beberapa tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*) dengan kata lain tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*). Jadi apabila seseorang didakwa dengan tindak pidana pencucian uang, tidak mengacu atau tidak berdasar pada telah terjadi dan terbuktinya tindak pidana asal (*predicate crimes* atau *predicate offence*) adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal.34), yang menyatakan bahwa: tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sehingga asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) harus dijunjung tinggi oleh

sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁸⁸

Selain *Judicial review* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015, ada juga *judicial review* yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016, *judicial review* tersebut diajukan karena pihak tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adapun pertimbangan hakimnya sebagai berikut :

- Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu; Berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain; Sebagai *follow up crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun **TPPU** tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap;⁸⁹

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi 77/PUU-XII/2014 hlm 212

⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 Hlm. 113-114

- Menimbang bahwa, dalam praktiknya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 69 UU 8/2010 penanganan perkara **TPPU** sangat mungkin akan selesai diperiksa dan diputus terlebih dahulu dari perkara tindak pidana asalnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa keadaan demikian tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan masalah teknis yudisial dalam arti luas karena Pasal 75 UU 8/2010 telah mengatur penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan **TPPU** dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Dengan teknik penggabungan ini, menurut Mahkamah, seharusnya perbedaan putusan yang mencolok antara **TPPU** dan tindak pidana asal dapat dihindari;

Apalagi dalam rezim penanganan **TPPU** juga dikenal pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU 8/2010, di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian ini, menurut Mahkamah, akan memudahkan penanganan perkara **TPPU**, meskipun yang wajib dibuktikan terdakwa hanyalah terkait perolehan objek perkara. Karena jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal-usul perolehan harta kekayaannya, berarti eksistensi dari tindak pidana asal sudah ada.⁹⁰

- Menimbang bahwa, dalam perkembangannya, kejahatan semakin terorganisir, bahkan sampai melintasi batas yurisdiksi nasional negara-negara. Kejahatan terorganisir semakin didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Pemberantasan kejahatan ini semakin tertinggal jauh dari modus yang semakin variatif dan kompleks merambah berbagai sektor. **TPPU** menjadi jalan keluar bagi pelaku kejahatan untuk "menyelamatkan" harta kekayaan hasil kejahatannya dan menghindar dari jeratan hukum;

Untuk itu penegakan hukum dalam pemberantasan **TPPU** haruslah bergerak lebih cepat dari pemberantasan tindak pidana biasa, sebab jika tidak maka akan kehilangan jejak dan bukan hanya **TPPU** yang tidak dapat dibuktikan, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan, termasuk tindak pidana asal, juga bisa kehilangan bukti. Jika demikian maka negara dan masyarakat akan sangat dirugikan, bukan hanya karena kerugian materil dari harta kekayaan yang telah dicuci, tetapi kerugian karena tidak terungkapnya kejahatan;

Sistem penanganan perkara **TPPU** yang diatur dalam UU 8/2010 sesungguhnya memberikan kemudahan dalam penegakannya. Pasal 69 UU 8/2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam penanganan **TPPU**. Sebaliknya, jika dalam penanganan **TPPU** harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, keadaan demikian akan menghabiskan waktu

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 Hlm. 114

lama, sehingga penanganan perkara TPPU akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani TPPU dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka TPPU untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya; Oleh karena itu menurut Mahkamah ketentuan Pasal 69 yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula bersesuaian dengan semangat pemberantasan tindak pidana terorganisir.⁹¹

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016 semakin menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Putusan itu menyatakan bahwa rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money*, bukan *follow the person* sehingga sangat wajar bahwa TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sesuai dengan bunyi pasal 69.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016 menegaskan Pasal 69 memiliki korelasi dengan pasal 77. Dengan adanya pasal 77 akan semakin mempermudah pembuktian harta kekayaan yang dimiliki terdakwa merupakan hasil tindak pidana asal dengan sistem pembuktian terbalik. Walaupun memang sangat sulit membuktikan harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana asal dengan tidak terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang dilakukan terdakwa, untung dengan adanya pasal 77 semakin memudahkan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada praktek penegakan hukumnya (*law enforcement*) tindak pidana pencucian uang, khususnya pada tahap penuntutan, yang memiliki peran dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah KPK (Komisi

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 Hlm. 114-115

Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan. Pembahasan kali ini adalah pendirian dari KPK maupun Kejaksaan terkait Pasal 69 UU PPTPPU.

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, yang dengan kata lain membenarkan pasal 69 UU PPTPPU, hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada KPK yang diperkuat oleh keterangan ahli yang diajukan oleh penuntut umum yang mengatakan bahwa:

“Bahwa Tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri dimana untuk memeriksa dimulainya pemeriksaan atau persidangan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak pidana luar biasa atau *ekstra ordinary crime* yang penanganannya diharapkan bisa lebih mudah dengan timbulnya rumusan pasal dengan tidak lebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya”⁹²

Selain itu Penuntut Umum KPK yang menangani penuntutan pada perkara lain yaitu perkara nomor 336 K/Pid.Sus/2015, dalam memori kasasi penuntut umum dinyatakan pada intinya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang penegakan hukumnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, selengkapnya sebagai berikut:

⁹² Lihat Putusan 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST hlm 356.

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Tindak Pidana berdiri sendiri dan bukan bukan Tindak Pidana yang sifatnya Accesoir atau turunan. Pendapat tersebut disampaikan oleh Ahli TPPU DR YUNUS HUSEIN. SH. LLM di persidangan. Artinya bahwa untuk seseorang bisa didakwakan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak harus menunggu tindak pidana asalnya dibuktikan terlebih dahulu.⁹³

“Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tidak mewajibkan dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, maka cukup dibuktikan bahwa hasil dari kejahatan tersebut berasal dari dugaan tindak pidana asal (dalam perkara a quo adalah tindak pidana korupsi). Apakah kemudian harus dibuktikan secara detail tinndak pidana asal tersebut korupsi atau suap, hal tersebut tidak ada yang landasan hukum yang mengaturnya.⁹⁴

Menurut keterangan ahli DR YUNUS HUSEIN. SH. LLM dalm persidangan menyatakan : ‘Dalam kasus TPPU yang terjadi di Indonesia, apabila seseorang mempunyai asset jauh di atas profile incomenya, kemudian kasus tersebut dibawa ke pengadilan maka menjadi kewajiban terdakwa untuk menjelaskan darimana harta kekayaan yang besar tersebut diperoleh, dan Terdakwa hanya diminta membuktikan objek tersebut saja, selebihnya jaksa yang membuktikan. Apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah, maka dapat dianggap berasal dari sumber yang tidak sah antara lain dari korupsi’.⁹⁵

Melihat dari memori kasasi putusan MA yang diajukan oleh Penuntut Umum tercermin bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi berpendirian bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, hal itu dilakukan dengan cara memperdengarkan keterangan ahli didalam persidangan.

Dilihat dari pendapat ahli dalam memori kasasi putusan MA yang diajukan oleh Penuntut Umum KPK diatas tercermin juga bahwa pasal 69 erat kaitannya dengan pasal 77, hal itu dilihat dari keterangan ahli menyatakan bahwa dalam

⁹³ Lihat Putusan nomor 336 K/Pid.Sus/2015 hlm 506.

⁹⁴ Lihat Putusan nomor 336 K/Pid.Sus/2015 hlm 507.

⁹⁵ *Ibid*

perkara TPPU yang kewajiban terdakwa untuk menjelaskan darimana harta kekayaan yang besar itu diperoleh dan Terdakwa hanya diminta membuktikan objek harta kekayaan itu, apabila Terdakwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang sah, maka dapat dianggap berasal dari sumber yang tidak sah antara lain dari korupsi. Dari hal inilah tercermin bahwa TPPU adalah *Independent Crime* karena TPPU proses hukumnya tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) cukup diduga saja ada TPPU yang berasal dari tindak pidana asal dan terdakwa diberikan kewajiban pembuktian terbalik misalnya TPPU yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tidak perlu menunggu *inkrach*-nya putusan korupsinya baru kemudian dapat diadili kasus TPPUnya.

Sedangkan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dalam tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal, yang dengan kata lain membenarkan pasal 69 UU PPTPPU, hal ini dapat dilihat pada putusan 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST, penuntut umum menghadirkan ahli yang menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa benar tindak pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri”⁹⁶

⁹⁶ Lihat Putusan 1260/ PID.B/2012/PN.JKT.PST hlm. 121

Dalam pendapat ahli yang dihadirkan dapat dilihat dalam putusan 1260/PID.B/2012/PN.JKT.PST menyatakan bahwa keberadaan ketentuan Pasal 69 didukung oleh ketentuan pasal 77 UU PP TPPU bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini TPPU tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal melainkan hanya membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa didapat dari tindak pidana bukan membuktikan tindak pidana asalnya. Sesuai dengan alur berpikir UU PP TPPU yang berorientasi ke *follow the money*. Penuntut Umum menghadirkan ahli dengan keterangan sebagai berikut :

“Bahwa benar seperti yang saksi jelaskan diawal bahwasanya terhadap harta kekayaan tersebut kalau saudara Penasihat Hukum mengatakan itu sah dan normal, bahwa dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta yang sah bukan hasil tindak pidana ada lah kewajiban Terdakwa dalam hal ini tentunya harus menyampaikan dua alat bukti yang cukup dipersidangan tidak hanya cukup dengan pernyataan. Bahwa benar dalam Tindak Pidana Pencucian Uang unsur ensensialnya itu harus ada harta kekayaan yang berasal dari hasil Tindak pidana, kalau Penasihat Hukum mengatakan bahwa itu bukan hasil Tindak Pidana tentunya itu harus dibuktikan oleh Terdakwa apa bila bisa membuktikan nanti kewenangan Hakim yang menilai.”⁹⁷

Pada dasarnya ahli dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dalam persidangan untuk diperdengar penjelasannya agar meyakinkan hakim bahwa pendapat penuntut umum dalam dakwaanya diperkuat oleh ahli yang dihadirkan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Muda Tindak Pidana Umum Nomer B-689/E/EJP/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU, Perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis dengan tindak pidana pokoknya

⁹⁷ Lihat Putusan 1260/ PID.B/2012/PN.JKT.PST hlm. 121-122

misalnya tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, dakwaan dibuat dalam bentuk kumulatif (*cumulative ten laste legging*) dengan konsekuensi bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan sedang yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Dan sebaliknya, apabila semua dakwaan, oleh Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti, maka tuntutan pidananya sejalan dengan ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP (Perbarengan).⁹⁸

Dalam sambutan Jaksa Agung Republik Indonesia pada pembukaan acara workshop tentang Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan tanggal 9 Juni 2009 memaparkan bahwa:

“Tindak pidana pencucian uang dapat merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, tindak pidana pencucian uang secara umum dikenal sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yaitu suatu tindak pidana yang terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*), sehingga menimbulkan pendapat yang logis bahwa untuk dapat memproses tindak pidana pencucian uang, perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya kejahatan asal, sehingga dalam tahap penuntutan jaksa penuntut umum harus membuat surat dakwaan kumulatif. namun demikian dalam kenyataan, pendapat tersebut adalah tidak benar, karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta fakta dalam praktik peradilan, sebagaimana dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor : 25 tahun 2003, yang berbunyi ”terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.”⁹⁹

Selain itu tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* maupun *dependent crime* dikemukakan oleh pendapat akademisi hukum, baik itu dikemukakan dalam suatu teori maupun dikemukakan didepan persidangan bertindak selaku ahli.

⁹⁸ Modul E- Learning 3 tentang Penegakan Hukum TPPU & TPPT yang diterbitkan Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK) Hlm. 8

⁹⁹ <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14> diakses pada 06 Desember 2018

Menurut Yunus Husein mengutip dari pendapat I Made Hendra, diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian uang telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Predicate crime boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya.¹⁰⁰

I Made juga mengatakan bahwa tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal (*predicate crime*) ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi objek pencucian tersebut berasal dari

¹⁰⁰ Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan perkembangan.....*, Op.Cit., hlm 16

tindak pidana asal (*predicate crime*). Sebaliknya, jika tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif kedua, yaitu bahwa harta kekayaan dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), dengan demikian, apakah urgen (sangat penting) keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif di Indonesia? Jawabannya, adalah tidak urgen! Dikatakan demikian, oleh karena itu boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup dengan patut diduga saja. Sehingga urgensi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau causa dari suatu tindak pidana pencucian uang.¹⁰¹

Yunus Husein mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh alasan kenapa tindak pidana asal TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu yaitu:¹⁰²

1. Alasan pertama bersifat normatif, di dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan wajib diperiksa. Yang disebut adalah tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu jadi tidak ada yang menyebutkan wajib itu tidak ada.
2. Alasan kedua yakni, sesuai dengan Pasal 183 KUHP dimana kita menganut pembuktian yang namanya *negatief wettelijk*. Di sini diperlukan adanya tindak pidana, ada dua alat bukti yang cukup, terdakwa memang bersalah, dan hakim harus yakin bahwa terdakwa adalah yang melakukan, yang bersalah dan barulah dapat dihukum. Kalau seandainya untuk memeriksa perkara TPPU harus menghukum dulu tindak pidana asal, akan sangat lama, satu kasus lebih setahun, belum banding, belum kasasi, belum PK.

¹⁰¹ *Ibid* 16-17

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Hlm. 114-116

3. Alasan ketiga adalah yurisprudensi, jadi sumber hukum saja Undang-Undang, bukan saja Undang-Undang TPPU, ada juga penafsiran, ada yurisprudensi. Sudah ada 116 yurisprudensi yang sebagian besar sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menunjukkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.
4. Alasan keempat yaitu, perbandingan pasal dalam UU TPPU dengan pasal 480 KUHP tentang Penadahan. Untuk memproses penadah tidak perlu dihukum dulu pencurinya, tidak perlu , sudah begitu banyak yurisprudensi. Ini juga begitu, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, TPPU bisa diperiksa mirip dengan pasal-pasal penadahan yang diatur di pasal 480. Hal ini terutama terkait dengan TPPU yang diatur di Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.
5. Alasan kelima, Undang-Undang TPPU menganut pembalikan beban pembuktian yakni diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Prinsip ini menganut pendekatan *follow the money* karena yang dikejar adalah uang atau aset, maka yang membuktikan aset itu berasal dari sumber yang sah adalah terdakwa. Apabila memang ada tindak pidana, sudah ada tindak pidana dan ada hasilnya, itu yang harus ada tetapi tidak harus dibuktikan pelakunya siapa atau dihukum dulu, Dengan pendekatan *follow the money*, maka aset atau uang hasil tindak pidana itu dibuktikanlah oleh si terdakwa karena tujuan prioritas *money laundering* adalah mengejar uang, mengejar aset, bukan prioritas mengejar pelakunya.
6. Alasan keenam yakni *best practice* . Di negara-negara baik *common law* maupun *civil law* pada saat memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Negara itu yakni negara Belanda, Amerika Serikat, dan Australia.
7. Alasan ketujuh, dalam rangka penyusunan Undang-Undang TPPU, UNODC (United Nation Office of Drug and Crime) dengan ayat-ayat mengeluarkan pedoman. Pedoman itu bernama *model legislation on money laundering and financing of terrorism*. Pedoman ini diberikan dua pedoman, yaitu pedoman untuk negara *civil law* dan *common law* dan di pedoman tersebut disebutkan bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikan dulu, dihukum dulu “*in order to prove the illicit of origin of the proceeds, it shall not be required to obtain the conviction of the predicate offence*”. Jadi, untuk membuktikan atau mengejar hasil kejahatan dengan pendekatan pencucian uang (*follow the money*), *it shall not be required*, tidak harus dipersyaratkan untuk memperoleh adanya hukuman *conviction of the predicate offences*. Itu *best practice* pedoman yang dikeluarkan oleh UNODC dan LMF.

Dalam UU PPTPPU menyempurnakan kriminalisasi TPPU dan memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik

dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan tersebut berkaitan dengan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU. Berkaitan dengan konstruksi ketentuan yang ada dalam pasal tersebut yang demikian menurut Artidjo Alkostar, dikarenakan proses pencucian uang sangat canggih dalam menyamarkan uang kotor maka diperlukan landasan hukum untuk menerapkan pengalihan beban pembuktian secara mutlak (*shifting burden of proof*) dalam pasal 69 UU PPTPPU yang intinya tindak pidana asal atau predicate crime tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.¹⁰³ Dari pendapat inilah dapat dilihat relevansi dan kesesuaian Pasal 69 dengan Pasal 77 UU PPTPPU.

Barda Nawawi Arief mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan sebagai analogi dari tindak pidana pencucian uang. Dalam hal tindak pidana penadahan terjadi, maka proses hukum atas tindak pidana penadahan, tidak perlu menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*in cracht*) dari perkara pencuriannya.¹⁰⁴

Yudi Kristiana menyatakan formulasi “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” cukup mudah untuk diartikan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, maka tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Artinya tanpa menunggu penyidikan, penuntutan maupun persidangan tindak pidana asalnya, maka TPPU-nya dapat disidik untuk selanjutnya dituntut dan dibawa ke persidangan. Pemahaman ini sejalan dengan kehadiran rezim TPPU yang lebih berorientasi pada *follow the money* dari pada *follow the suspect*, dimana sejalan

¹⁰³ Haswadi dkk, *Sitem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetkan Pertama, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017, Hlm. 7

¹⁰⁴ Tubagus Irman, *Money laundering “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan tersangka*, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, Hlm. 219

dengan formulasi Pasal 69, maka kalau konstruksi berfikirnya bahwa terhadap tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, berarti penyidikan, penuntutan, dan persidangan TPPU hanya berfungsi sebagai pemberatan atas hukuman yang sudah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara asalnya. Padahal maksud dari kehadiran rezim TPPU ini adalah bagaimana memidanakan pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pembedaan terhadap tindak pidana asalnya.¹⁰⁵

Landasan filosofis pendekatan *follow the money* ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, karena harus diikutidengan pendekatan pembalikan beban pembuktian atau *reverse burden of prove*. Artinya terdakwa berkewajiban untuk membuktikan bahwa harat kekayaannya atau asetnya diperoleh dengan cara yang sah, terdakwa harus membuktikan tentang ketidak-benaran dugaan diperoleh dari tindak pidana.¹⁰⁶

Fithriadi Muslim menyatakan bahwa perbuatan dari tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatanyang berdiri sendiri dan berbeda dengan perbuatan tindak pidana salnya. Hal ini juga dikuatkan dengan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan , dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Selanjutnya, dalam hal tindak pidana asal (*predicate crime*), kemudian dinyatakan telah terbukti terjadi tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan, padahal dikemudian hari diputuskan oleh pengadilan bahwa tindak pidan asal (*predicate crime*) dimaksud

¹⁰⁵ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak..... Op. Cit* , Hlm. 233-244

¹⁰⁶ *Ibid*

tidak terbukti menurut hukum, maka tidak mengakibatkan hapusnya perbuatan tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁷

Dari berbagai pendapat akademisi hukum tersebut menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana uang berdiri sendiri (*independent crime*) atau dengan kata tppu merupakan kejahatan berbeda dari tindak pidana asalnya. Namun, ada juga akademisi yang menegaskan bahwa TPPU tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana asalnya (*dependent crime*).

Yenti Garnasih mengatakan, berkaitan dengan prinsip bahwa tidak mungkin ada kejahatan pencucian uang tanpa ada kejahatan awalnya dan juga terkait dengan keharusan dakwaan kumulatif, maka ada masalah yang sangat penting yaitu bahwa ketentuan Pasal 69 justru bisa diartikan tidak perlu ada kejahatan utama yang dibuktikan untuk menuntut dan memidana pelakunya. Mengenai pasal 69 UU PPTPPU idenya untuk mempermudah pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana ini, apakah ketentuan ini juga diartikan bahwa di penyidikan tidak perlu dicari bukti kejahatan asalnya. Apakah juga diartikan bahwa hanya dengan sangkaan TPPU serta merta bisa langsung dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian bergulir ke pengadilan? Kekhawatiran justru muncul karena dengan tidak membuktikan unsur bahwa harta kekayaan adalah hasil kejahatan, tetapi hanya disandarkan pada ketidakmampuan terdakwa membuktikan hartanya tersebut, bisa berpotensi lolos dari jeratan hukum. Permasalahannya adalah ketika ketentuan ini mengatur tidak harus mencari bukti di penyidikan lalu bagaimana dalam dakwaan yang harus

¹⁰⁷ Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan perkembangan.....*, Op.Cit , Hlm. 19

memenuhi rumusan inti delik (*bestanddeel*) sedangkan unsur harta yang berasal dari kejahatan baik diketahui atau diduga tidak dicari buktinya tidak dicari buktinya. Hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali kalau rumusan deliknya tidak ada unsur tersebut, namun tentu bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang kehilangan makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *the proceed of crime Statute/Act*. Selain itu hal ini menjadi tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 77, yaitu tentang untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pasal 77, bila terdakwa tidak bisa membuktikan hanya akan menghasilkan bahwa harta tersebut bukan dari kegiatan sah atau legal, padahal yang dituntut adalah terpenuhinya unsur bahwa harta kekayaan itu dari hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), lalu dari mana kita tahu kalau itu dari hasil korupsi, jangankan dari narkoba. Dalam kaitan Pasal 78 bukti yang disampaikan terdakwa hanya tentang harta berasal dari kegiatan yang sah, bukan sebaliknya padahal kita memerlukan pemenuhan unsur harta kekayaan berasal dari kejahatan yang oleh terdakwa diketahui atau patut diduga (*have to knowledge and reason to know, atau dolus dan ada proparte dolus praparte colpus*).¹⁰⁸

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap membuktikan yang tidak diperlukan terlebih dahulu kejahatan asalnya adalah pada tahap menentukan seseorang dengan ketersangkaan pencucian uang, tetapi pada saat akan naik

¹⁰⁸ Yenti Garnasih, "Memikirkan kembali Kriminalisasi Pencucian Uang di Indonesia dan Masalah Penerapannya, dalam Jefrina Rizal dan Sujariyono Ar, *Demi keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana :6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Cetakan Pertama, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, Hlm. 289

ketahap penuntutan, penyidik sudah mempunyai bukti kejahatan asalnya dan sebagai dakwaan yang akan dibuktikan JPU. Misal yang sering terjadi dalam perkara korupsi dan pencucian uang, maka untuk membantu agar JPU bisa menguatkan dakwaannya, maka akan memberdayakan ketentuan tentang meminta keterangan dalam rangka penyidikan korupsi tentang harta kekayaan tersangka dan keluarganya yang diduga terkait tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 188 KUHP atau ketentuan anti korupsi. Tentu memang diperlukan profesionalisme bukan berarti tidak bisa dan hal ini lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan falsafahnya serta menjaga serangan pengacara, dan dalam rangka melakukan *due process of law* yang terjaga. Bagaimanapun kita sangat membenci kejahatan asal dan TPPU tetap saja cara penegakan hukum harus ditegakkan dengan benar dan sesuai aturan yang ada, dan aturan juga harus sesuai teori yang memuat falsafat tentang mengapa harus ada ketentuan anti pencucian uang. Sedikitnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada TPPU tanpa adanya kejahatan asal (*No money laundering without Predicate Offence*), selain itu harus pula diingat bahwa TPPU adalah kejahatan ganda (*double crimes*), dan pelaku kejahatan asal akan dipidana dengan dua kejahatan sekaligus yang dalam hal ini terdapat *concursum realium* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP. Dengan demikian, dari “*sense of justice*” tentu sangat tidak adil menghukum seseorang dengan dua ketentuan pidana tetapi yang dibuktikan hanya satu kejahatannya. Demikian juga sangatlah tidak sesuai dengan filosofi TPPU, bila perbuatan itu hanya TPPU tanpa kejahatan asal.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum.....*, Op.Cit., Hlm. 76-77

Berkenan dengan karakteristik yang unik tersebut (TPPU adalah kejahatan ganda dan tidak mungkin ada TPPU tanpa ada kejahatan asal), maka peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemebrantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemanahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua sistem acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). Sementara dalam TPPU belum mengatur tentang mekanisme tentang pembalikan, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tatacara yang ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengungat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip non self incrimination, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur bahwa terdakwa harus membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan.¹¹⁰

Andi Hamzah mengemukakan terkait pengaturan pasal 69 UU PPTPPU, yaang mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, menurut Andi Hamzah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, karena bagaimana mungkin dapat dikatakan telah melakukan

¹¹⁰ *Ibid*, Hlm. 77

pencucian uang, sedangkan pencucian uang itu adalah pada prinsipnya adalah perbuatan lanjutan dari hasil suatu kejahatan.¹¹¹

Prinsip yang dianut oleh Pasal 69 ini sebenarnya seperti prinsip pada pengenaan Pasal 480 KUHP, akan tetapi sebenarnya kedua hal tersebut sangat berbeda, karena dalam Pasal 480 KUHP bisa saja dikenakan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu delik salanya, sebab berkaitan dengan barang tertentu yang jelas (misalnya pencurian mobil, motor, dsb) yang pemiliknya telah melakukan pelaporan kehilangan atas barang tersebut disertai bukti-bukti pemilikan. Berbeda halnya dalam perkara tindak pidana pencucian uang, khusus delik asalnya adalah korupsi, agak sulit dilakukan penuntutan pencucian uang sebelum ada bukti terjadinya delik korupsi karena jarang orang melaporkan dengan bukti-bukti akurat telah terjadi delik korupsi.¹¹²

Akan tetapi, apabila delik asalnya adalah korupsi, yang dia (koruptor) sendiri yang melakukan pencucian uang (penyembunyian atau penyamaran) atas hasil korupsinya tersebut. Maka harus terlebih dahulu dibuktikan delik asalnya yang dia sendiri melakukannya. Apakah ada pencucian uang atau bukan yang dilakukan, tergantung pada penentuan bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi. Untuk mudahnya, dakwaan penuntut umum adalah delik korupsi pada dakwaan kesatu dan pencucian uang pada dakwaan kedua (*concursum realis*). Inilah yang disebut *double jeopardy* atau *double criminality* (ancaman ganda atau kriminalisasi ganda. Mungkin juga delik korupsinya dituntut lebih dulu kemudian delik pencucian uang. Sangat janggal jika pencucian uangnya dituntut

¹¹¹ Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2017, Hlm. 31

¹¹² *Ibid*, Hlm. 31-32

lebih dulu sebelum delik korupsinya. Apalagi jika pembebasan itu terjadi di tingkat kasasi, yang terpidana sudah beberapa bulan dalam tahanan. Apakah terpidana harus melakukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pemidanaan berdasarkan undang-undang pencucian uang?¹¹³

Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, maka ada ketentuan yang diatur dalam undang-undang pencucian uang, yaitu Pasal 75 yang berbunyi: “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.” Menurut Andi Hamzah bunyi Pasal 75 mendukung pendapat bahwa sebaiknya penuntut umum mencantumkan dalam dakwaannya komulatif korupsi dan pencucian uang dan bukan dipisah, yang pencucian uangnya diajukan lebih dulu. Jika dipisah, maka delik korupsi harus diajukan lebih dulu. Menurutnya pasal 69 seakan-akan bertentangan dengan pasal 75. Sesuai dengan Pasal 75, maka sebaiknya perkara korupsi atau delik asal diadili lebih dulu, atau diajukan bersama-sama, delik korupsi (delik asal) didakwakan sebagai dakwaan I dan pencucian uang sebagai dakwaan II.¹¹⁴

Romli Atmasasmita menyatakan, hakikatnya tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana lainnya, melainkan tindak pidana ini berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal/*predicate*

¹¹³ *Ibid*, Hlm. 32

¹¹⁴ *Ibid*

offence), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *condition sine qua non* (berhubungan) dengan tindak pidana asal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.¹¹⁵

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat kekaburan (*ambiguous*) ketentuan pasal 69 dihubungkan dengan dengan ketentuan pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 karena disatu sisi tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan penuntut tetapi disisi lain, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan (yang dimilikinya) dan bukan berasal dari atau tidak terkait tindak pidana (asal) yang hanya dipersangkakan (*probabli cause principle*). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai pertentangan substansi pasal-pasal tersebut. Menurutnya, ketentuan pembuktian terbalik dalam persidangan hanya berlaku pada harta kekayaan terdakwa yang terkait dengan tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut saja yang wajib dibuktikan terdakwa, dan tidak pada harta kekayaan yang tidak terkait dan tidak dituntut dalam surat tuntutan penuntut.dengan kata lain, TPPU harus juga dituntut bersamaan dengan tindak pidana asalnya.¹¹⁶

¹¹⁵ Halif, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal, Kajian Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR., Jurnal Yudisial, Edisi No. 2 Vol.10, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, Hlm. 182

¹¹⁶ Romli Atmasasmita, " Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016 Hlm. 19

B. Dasar Pemikiran Hakim tentang Wajib atau Tidaknya Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Putusan-Putusan-Putusan Mahkamah Agung (MA).

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Putusan hakim sebagai mahkota hakim inilah yang menjadi ukuran karena kehormatan dan kewibawaan hakim terkait erat dengan produk putusannya serta argumentasi hukum yang dilandasi pertimbangan untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sebagaimana kita ketahui ada tiga tingkatan putusan hakim yakni Putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), dan Putusan tingkat Kasasi (Mahkamah Agung). Dalam Penelitian ini penulis akan berfokus pada Putusan Tingkat Kasasi. Tujuan kasasi menurut Yahya Harahap ada tiga yakni :¹¹⁷

1. Sebagai koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan
Salah satu tujuan kasasi yakni memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

¹¹⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP.....Op.Cit., Hlm. 539-542

2. Menciptakan dan membentuk hukum baru
Di samping tindakan koreksi yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan “hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada padanya dalam bentuk *judge making law*, sering Mahkamah Agung mencipta hukum baru yang disebut “hukum kasus” atau *case law*, guna mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka menyejajarkan makna dan jiwa ketentuan undang-undang sesuai dengan “elastisitas” pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hakim.
Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi, bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*. Dengan adanya putusan kasasi yang mencipta yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindari kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para hakim yang tergoda dalam memanfaatkan kebebasan kedudukan yang dimilikinya.

Dalam dunia peradilan di Indonesia dikenal dengan dua istilah yakni *Judex Juris* dan *Judex Facti*. Peradilan di Indonesia terdiri Pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Ada pandangan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *Judex Facti* yakni berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, sedangkan Mahkamah Agung adalah *Judex Juris* yakni hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.

Selain itu ada juga bantahan bahwa Mahkamah Agung di tingkat kasasi adalah *Judex juris* bukan *judex facti*. Hal itu dapat dilihat dengan adanya Seminar *Focus Group Discussion* dalam rangka presentasi Hasil Penelitian yang dikoordinatori Sugeng Riyono, SH., MH dengan judul Mahkamah Agung Sebagai *Judex Juris* ataukah *Judex Facti* : Kajian Terhadap Asas, Teori dan Praktek yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan

dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I . yang isinya menyampaikan bahwa setelah ditelusuri asas, norma dan peraturan perundang-undangan tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara baik dalam tingkat kasasi ataupun tingkat peninjauan kembali tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang apakah itu kewenangan *Judex Factie* atau *Judex juris*, jadi istilah tersebut hanya sebatas istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis akan menjabarkan dasar pemikiran hakim tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim tingkat kasasi dalam putusan-putusan Mahkamah Agung (MA). Dari berbagai putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) ini dilihat dasar pemikiran hakim dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang menyatakan bahwa pembuktian TPPU bergantung dan tidak tergantung kepada tindak pidana asalnya. Terdapat 30 (tiga puluh) Putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi objek dalam pembahasan penelitian ini.

1. Dasar Pemikiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya

Terdapat 12 (Dua belas) Putusan yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang bergantung kepada tindak pidana asalnya. Jika ditelusuri 12 (Dua belas) putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat dua

¹¹⁸<http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan/tbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap-asas-teori-dan-praktek.html>. Diakses tanggal 21 Desember 2018.

alasan hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya yakni alasan hakim tingkat kasasi berupa perkara asal TPPU dibuktikan terdapat dalam 9 (sembilan) putusan Mahkamah Agung dan alasan hakim tingkat kasasi berupa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan terdapat dalam 3 (tiga) putusan. Hal inilah yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1) Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang Dibuktikan

Tindak pidana pencucian uang sebagai *dependent crime* memiliki makna bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri, dengan hal tersebut ada kejahatan utama (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Harus dipahami bahwa tidak mungkin ada TPPU tanpa adanya kejahatan asal (*no money laundering without predicates offence*), dan diingat bahwa TPPU adalah kejahatan ganda (*double criminality*), sehingga TPPU dan tindak pidana asalnya harus dibuktikan.

Dalam pencucian uang, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal (*predicate crime*). Segala sesuatu yang dihasilkan atau diperoleh dari tindak pidana disebut sebagai hasil tindak pidana. Dalam tindak pidana pencucian uang, hasil tindak pidana ini berupa harta kekayaan atau uang.

Konsekuensi tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri adalah tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dibuktikan pencucian uang yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut dapat dilihat dari 9 (sembilan) putusan Mahkamah Agung yakni sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/PID.SUS/2016¹¹⁹
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/PID.SUS/2016¹²⁰
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/PID.SUS/2014¹²¹
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014¹²²
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2311 K/PID.SUS/2015¹²³
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/PID.SUS/ 2015¹²⁴
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/PID.SUS/2016¹²⁵
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/PID.SUS/2015¹²⁶
9. Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/PID.SUS/2016¹²⁷

¹¹⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 13 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **pemalsuan surat**). Hlm. 43-44

¹²⁰ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1491 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **penggelapan**). Hlm. 34-36

¹²¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1081 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **kehutanan** dan **migas**). Hlm. 439-442

¹²² Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1793 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **korupsi**). Hlm. 94-97

¹²³ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 2311 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **penadahan**). Hlm. 98-99

¹²⁴ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1222 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah **pemalsuan dokumen**). Hlm. 55-56

¹²⁵ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 366 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **penggelapan** dan **penipuan**). Hlm. 156-157

¹²⁶ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 2591 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **penipuan**). Hlm. 64-66

Dari keseluruhan putusan Mahkamah Agung diatas, jika dilihat dari pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri (*dependent crime*). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang membuktikan tindak pidana asal dengan menguraikan perbuatan yang menggambarkan adanya tindak pidana asal yang dilakukan oleh terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukumnya sehingga unsur-unsur kejahatan asal terbukti, kemudian hakim menjelaskan adanya hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*) atau ada harta kekayaan hasil kejahatan yang kemudian dilakukan tindak pidana pencucian uang. Dari pertimbangan majelis hakim diatas penulis berpendapat bahwa hakim menyatakan tindak pidana pencucian uang tidak dapat dipisahkan dengan *predicate crime*-nya. Sehingga pembuktian tindak pidana pencucian uang harus disertai dengan pembuktian tindak pidana asalnya.

Ada hal menarik yakni penggunaan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/PID.SUS/2014¹²⁷, hakim secara jelas membuktikan tindak pidana asal yang dilakukan terdakwa dengan menguraikan perbuatan yang menggambarkan adanya tindak pidana asal yang dilakukan oleh

¹²⁷ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 151 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **penipuan**). Hlm. 72-73

¹²⁸ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1081 K/PID.SUS/2014, Hlm. 442

terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukumnya sehingga unsur-unsur kejahatan asal terbukti . Dalam putusan tersebut majelis hakim berpandangan, pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 77 UU PPTPPU dapat digunakan membuktikan harta kekayaan terdakwa bukan merupakan merupakan hasil tindak pidana, padahal menurut pandangan penulis biasanya pasal 77 UU PPTPPU digunakan dalam pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa TPPU adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*), namun dalam putusan ini digunakan oleh majelis hakim yang secara jelas menyatakan TPPU adalah tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri (*dependent crime*) karena adanya pengkaitan antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun dari keseluruhan putusan Mahkamah Agung diatas ada salah satu putusan yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yakni dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/PID.SUS/2014¹²⁹. Dari pertimbangan hakim yang berbeda pendapat dengan hakim majelis lainnya, penulis berpendapat bahwa hakim tersebut menyatakan TPPU adalah tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Hal itu dapat dilihat bahwa hakim menyatakan tindak pidan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti dan sebaliknya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian

¹²⁹ Dissenting Opinion tersebut dilakukan oleh Prof. Dr. Mohammas Askin, S. H., yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1793 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **korupsi**). Hlm. 96-97

uang sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jadi, TPPU dan tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga suatu terdakwa bisa dihukum karena melakukan tindak pidana pencucian uang walaupun tindak pidana asalnya tidak terbukti.

2) Tindak Pidana Pencucian Uang Merupakan Kejahatan Lanjutan

Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh tindak pidana lain, yaitu tindak pidana ini sebagai kejahatan ganda (*double crimes*), bukan kejahatan tunggal. Tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai kejahatan ganda tampak dari konstruksi perbuatan yang dirumuskan, yaitu bahwa tindak pidana ini terdiri dari kejahatan asal (*predicate offence*) atau ada juga yang menyebutnya *core crime* atau bahkan yang menyebutkan sebagai *unlawful actifity*, dan perbuatan pencucian uangnya sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Letak tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* ini juga menunjukkan bahwa pengungkapan ini yaitu mengikuti, menelusuri aliran hasil kejahatan (*follow the proceed of crime*).¹³⁰ Hal tersebut memiliki makna bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan tindak pidana asalnya kemudian ditelusuri tindak pidana pencucian uangnya.

¹³⁰ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum.....*, Op.Cit., Hlm. 20

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan memiliki korelasi terhadap keberadaan Pasal 64 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 menyatakan perbuatan atau tindakan berlanjut terjadi apabila tindakan itu masing- masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan berlanjut dan saling berhubungan satu sama lain. Alasan inilah yang dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangannya dalam putusan Mahkamah Agung yang penulis analisis. Adapun putusan Mahkamah Agung itu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/PID.SUS/2013¹³¹
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/PID.SUS/2015¹³²
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2342 K/PID.SUS/2015¹³³

¹³¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1513 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi**). Hlm. 122

¹³² Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 2169 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi**). Hlm. 151

¹³³ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 2342 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Penipuan**). Hlm. 16

Dalam pertimbangan hakim di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/PID.SUS/2013 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/PID.SUS/2015, majelis hakim tingkat kasasi mengemukakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, hakim mengemukakan bahwa tindakan terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan melampirkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim menguraikan perbuatan yang menggambarkan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang dikaitkan dengan fakta hukumnya sehingga unsur-unsur tindak pidana korupsi terbukti, kemudian hakim menjelaskan adanya hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*) atau ada harta kekayaan hasil kejahatan yang kemudian dilakukan tindak pidana pencucian uang. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dan berlanjut. Berdasarkan hal tersebut maka penulis memiliki pendapat bahwa majelis hakim tingkat kasasi dalam perkara ini berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*) dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), dalam konteks putusan ini korupsi sebagai

kejahatan utama (*predicate crimes*) dan kejahatan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crimes*).

Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan memiliki korelasi terhadap keberadaan Pasal 64 KUHP. Hal ini menimbulkan konsekuensi pembuktian di persidangan bahwa tindak pidana asal TPPU harus dibuktikan, kemudian dikaitkan dengan pencucian uangnya yang berasal dari hasil tindak pidana asal.

2. Dasar Pemikiran Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menyatakan Bahwa Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tidak Bergantung Kepada Tindak Pidana Asalnya

Terdapat 18 (delapan belas) Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya. Jika ditelusuri 18 (delapan belas) putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat 4 (empat) alasan hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya. Keempat alasan hakim yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum hakim yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung akan penulis jabarkan sebagai berikut:

1) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Mengenai wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka yang perlu dijadikan rujukan adalah Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang formulasinya sebagai berikut:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”

Dilihat dari formulasi adanya Pasal 69 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendasari untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal. Dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 69 tersebut, hendak menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 adalah ketentuan yang berdiri sendiri (*Independent Crime*).

Penggunaan Pasal 69 UU PPTPPU dalam untuk menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Alasan inilah yang dipergunakan oleh majelis hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya di putusan Mahkamah Agung yang penulis analisis. Adapun putusan Mahkamah Agung itu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SUS/2016¹³⁴
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/PID.SUS/2015¹³⁵

¹³⁴ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 178 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Penggelapan**). Hlm. 35-36

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/PID.SUS/2016¹³⁶

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SUS/2016 terdapat dua kaidah hukum yang dikemukakan yaitu masalah penafsiran makna “atas harta kekayaan” dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2001 dan penafsiran tentang pendakwaan pencucian uang yang bersamaan dengan tindak pidana asalnya. Untuk tafsir yang terkait makna apakah sebagian harta kekayaan dapat dikualifisir sebagai tindak pidana pencucian uang yang dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010?. Majelis hakim menjawab bahwa rumusan itu mengandung arti tidak hanya menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau membelanjakan seluruh atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, melainkan telah memenuhi unsur apabila hanya menempatkan, mentransfer, mengalihkan atau membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Ketentuan ini tidak membatasi atau mempersoalkan apakah harta kekayaan hasil tindak pidana asal akan ditempatkan sebagian atau seluruhnya. Ketentuan ini mencakup seluruhnya boleh menempatkan, mentransfer, membelanjakan atau mengalihkan

¹³⁵ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1261 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi**). Hlm. 596-599

¹³⁶ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 621 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Perbankan Syariah**). Hlm. 181

sebagian atau seperempat atau sepertiga atau seluruh hasil tindak pidana asalnya.

Kaidah hukum selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SUS/2016 yaitu menegaskan bahwa pendakwaan tindak pidana pencucian uang secara aturan dan praktek dapat dilakukan dengan cara, pidana pokok diajukan terlebih dahulu baru kemudian tindak pidana asal (pokoknya) atau tindak pidana asal (pokok) bersamaan diajukan dengan tindak pidana pencucian uang dengan dakwaan secara kumulatif. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yang menentukan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dengan tidak wajib dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal sebagaimana ketentuan pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 ayat (1) yang mensyaratkan tindak pidana pencucian uang dilakukan terhadap harta kekayaan yang berasal dari satu atau lebih tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) memperbolehkan penegak hukum dalam hal ini penuntut umum untuk tidak membuktikan unsur-unsur dari delik. Tidak wajib dibuktikannya tindak pidana asal juga memperbolehkan hakim untuk menjatuhkan putusan dan menyatakan telah terjadi perbuatan pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/PID.SUS/2015 majelis hakim juga menggunakan kaidah hukum Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/AUU-XIII/2014 tanggal 12 Februari 2015, dengan ketentuan itu bermakna bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung dengan tindak pidana asalnya.

Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Sebaliknya, jika penanganan TPPU harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asal yang mungkin lebih rumit dalam pembuktian, terlebih apabila harus menunggu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menghabiskan waktu lama, sehingga penanganannya akan lambat, hal itu tidak bersesuaian dengan dengan semangat UU No. 8 Tahun 2010 dengan cepat dan tepat.

Majelis hakim menggunakan pembuktian terbalik yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/PID.SUS/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/PID.SUS/2016 yang menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa kekayaan terdakwa didapat dari hasil tindak pidana dengan menggunakan Pasal 77 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 yang

menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam putusan majelis hakim diatas penulis memiliki pendapat bahwa adanya frasa *Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan* dalam pasal 77 mempunyai arti terdakwa diberikan kewajiban membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini dalam proses penyidikan, Penuntutan, dan hakim di persidangan tidak mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal TPPUnya sebagaimana dalam Pasal 69, melainkan di persidangan terdakwa diberikan kewajiban pembuktian atas harta kekayaannya bukan membuktikan tindak pidana asalnya serta pembuktian itu hanya bisa dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan. Eksistensi Pasal 69 memiliki korelasi dan saling mendukung dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu tetapi tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *Independent crime* (tindak pidana berdiri sendiri), sehingga konsekuensi pembuktian TPPU tidak bergantung kepada tindak pidana asal (*predicate crime*).

2) *Concurcus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Tindak pidana pencucian uang dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 65 ayat (1) dan 66 ayat (1) KUHP atau pasal ini sering juga disebut sebagai perbarengan perbuatan (*concurcus realis*). Pengertian perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* dapat dimaknai sebagai adanya penggabungan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang dan setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana serta perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri. Adapun *concurcus realis* Pasal 65 ayat (1) KUHP yakni ancaman hukumannya sejenis sedangkan *concurcus realis* Pasal 66 ayat (1) KUHP yakni ancaman hukumannya tidak sejenis, tetapi Pasal 65 ayat (1) dan 66 ayat (1) KUHP tetap memandang bahwa masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri.

Pencantuman Pasal 65 ayat (1) dan 66 ayat (1) KUHP dalam tindak pidana pencucian uang inilah yang dipergunakan oleh majelis hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya di putusan Mahkamah Agung yang penulis analisis. Adapun putusan Mahkamah Agung itu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/PID.SUS/2014¹³⁷
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/PID.SUS/2015¹³⁸
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/PID.SUS/2013¹³⁹
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/PID.SUS/2016¹⁴⁰
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/PID.SUS/2013¹⁴¹
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/PID.SUS/2014¹⁴²
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/PID.SUS/2013¹⁴³
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011¹⁴⁴

Keseluruhan putusan-putusan Mahkamah Agung diatas tentang tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Keseluruhan putusan diatas, dalam rumusan tindak pidana pencucian uangnya dihubungkan dengan Pasal 65 ayat

¹³⁷ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 537 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 1356-1358

¹³⁸ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 336 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 602-604

¹³⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 884 K/PID.SUS/2013 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 242-243

¹⁴⁰ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 980 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 1849-1852

¹⁴¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1540 K/PID.SUS/2013 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 66 ayat (1) KUHP**). Hlm. 278-279

¹⁴² Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1024 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 47-49

¹⁴³ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 52 K/PID.SUS/2013 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP**). Hlm. 267-268

¹⁴⁴ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1454 K/PID.SUS/2011 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi dan TPPU dihubungkan dengan Pasal 66 ayat (1) KUHP**). Hlm. 182-184

(1) atau Pasal 66 ayat (1), itu artinya ada *concursum realis* atau perbarengan pidana. Adanya pertimbangan hakim dalam putusannya tentang *concursum realis* telah membenarkan penggabungan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dalam surat dakwaan. Sehingga, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa delik TPPU sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Adanya persetujuan hakim terhadap terhadap *concursum realis* menyatakan bahwa TPPU diformulasikan sebagai delik yang berdiri sendiri, artinya dapat dibawa ke persidangan tanpa harus dibuktikan nya tindak pidana asal atau *predicate crime*-nya, namun dalam uraian dakwaan TPPU di dalamnya akan tetap menyebutkan secara tegas, bahwa sumber perolehan harta kekayaan itu diduga diperoleh dari tindak pidana dengan menyebutkan jenis tindak pidana asalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian sebenarnya ada tindak pidana lain selain TPPU yang didakwakan sebagai tindak pidana asal yaitu tindak pidana dari mana harta kekayaan yang didakwakan sebagai TPPU itu berasal, dalam konteks keseluruhan putusan diatas adalah tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Oleh sebab itu meskipun penanganan TPPU tidak wajib dibuktikan tidak harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya sebagaimana dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, maka sesungguhnya telah terjadi tindak pidana asal, hanya saja secara teknis tidak harus dibawa ke persidangan

terlebih dahulu untuk dapat menyidangkan TPPU-nya. Oleh sebab itu sesungguhnya selain delik TPPU, ada tindak pidana lain yang dianggap tindak pidana yang berdiri sendiri, demikian juga TPPU-nya juga dianggap sebagai tindak pidana berdiri sendiri. Dengan adanya pertimbangan hakim tentang *concursum realis*, maka penulis memandang bahwa hakim mengakui kemandirian tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/PID.SUS/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/PID.SUS/2016, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/PID.SUS/2014, hakim mengedepankan pembuktian terbalik sebagaimana dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penggunaan pembuktian terbalik mendukung bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) karena tindak pidana pencucian uang tetap dapat diadili walaupun belum ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asalnya. Adanya *concursum realis* menyatakan bahwa dalam dakwaan akan tetap menyebutkan secara tegas, bahwa sumber perolehan harta kekayaan itu diduga diperoleh dari tindak pidana dengan menyebutkan jenis tindak pidana asalnya dengan tanpa perlu dibuktikan tindak pidana asalnya dan selanjutnya terdakwa yang akan membuktikan

bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Hal itu lantas mencerminkan bahwa majelis hakim berpendapat dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, atau dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011¹⁴⁵ dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/PID.SUS/2013¹⁴⁶ terdapat hakim yang melakukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang dikemukakan oleh hakim LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S. H., M.H. Perbedaan pendapatnya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kewenangan KPK untuk mengadili pencucian uang yang berasal dari korupsi terhadap terdakwa dalam putusan ini. Menurut pendapat penulis, Hakim ini menyatakan bahwa TPPU adalah tidak berdiri sendiri sebab tindak pidana asal dalam perkara harus dibuktikan dahulu sebelum mengusut pencucian uangnya karena untuk mencari lembaga mana yang berhak menyidik perkara korupsi tersebut. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/PID.SUS/2013, hakim ini juga mendukung *concursum realis* dalam perkara ini dengan mendukung penerapan pasal 65 ayat (1) KUHP, ini berarti hakim tersebut kurang konsisten dalam memandang apakah TPPU berdiri

¹⁴⁵ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/PID.SUS/2011, Hlm. 184

¹⁴⁶ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/PID.SUS/2013 Hlm. 277

sendiri (*independent crime*) ataukah TPPU bergantung kepada tindak pidana asalnya (*dependent crime*).

3) **Terdakwa Bukan Merupakan Pelaku Tindak Pidana Asal**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi objek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Hasil dari tindak pidana yang menjadi fokus dibandingkan pembuktian tindak pidana asalnya dikarenakan konstruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pembedaan terhadap tindak pidana asalnya. Dalam Konteks TPPU yang sudah bergeser ke penyelamatan aset (*follow the money*). Sehingga, dalam penegakan tindak pidana pencucian uang dapat mengadili pelaku TPPU walaupun terdakwa bukan merupakan pelaku tindak pidana asal. Alasan inilah yang dipergunakan oleh majelis hakim tingkat kasasi dalam pertimbangannya di putusan Mahkamah Agung yang penulis analisis. Adapun putusan Mahkamah Agung itu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2315 K/PID.SUS/2014¹⁴⁷
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/PID.SUS/2014¹⁴⁸
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 823 K/PID.SUS/2014¹⁴⁹
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K/PID.SUS/2017¹⁵⁰

Keseluruhan putusan diatas terdakwanya bukan merupakan pelaku tindak pidana asal. Sehingga dapat dikatakan orang tersebut melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan, tetapi dia patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku dalam putusan diatas tidak harus mempertanggungjawabkan predicate offence-nya tetapi hanya bertanggung jawab atas tindak pidana pencucian uang yang telah dia lakukan. Terdakwa dalam putusan diatas didakwa melakukan tindakan pencucian uang karena harta kekayaannya diduga atau patut diketahui dari hasil tindak pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat unsur “patut diduganya” dalam hal identifikasi harta kekayaan menunjukkan bahwa dalam hal

¹⁴⁷ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 2315 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Penggelapan**). Hlm.30-32

¹⁴⁸ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 178 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Penggelapan dan Penipuan**). Hlm. 44-52

¹⁴⁹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 823 K/PID.SUS/2014 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Korupsi**). Hlm. 76

¹⁵⁰ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 178 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Narkotika**). Hlm. 297

pemeriksaan kejahatan pencucian uang tidaklah perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dilihat dari pertimbangan hakim di seluruh putusan di atas sangat jelas majelis hakim sangat jelas bahwa hakim dalam pertimbangannya membuktikan tindak pidana pencucian uang hanya dengan unsur “harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana”, konsekuensi dari unsur tersebut menurut penulis bahwa Tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar menjadi *causa* (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. *Predicate crime* boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya. Dengan begitu majelis hakim dalam putusan ini secara tidak langsung mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), dan dalam pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana asalnya.

4) Tindak Pidana Asalnya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*). Tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya dipandang sebagai suatu hal yang dipandang berdiri sendiri. Ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak

pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pendakwaan tindak pidana pencucian uang secara aturan dan praktek dapat dilakukan dengan cara, pidana pokok diajukan terlebih dahulu baru kemudian tindak pidana asal (pokoknya) atau tindak pidana asal (pokok) bersamaan diajukan dengan tindak pidana pencucian uang dengan dakwaan secara kumulatif. Ada beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung tentang perkara tindak pidana pencucian uangnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang disebutkan dalam pertimbangan hakimnya. Adapun putusan-putusan itu antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/PID.SUS/2016¹⁵¹
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/PID.SUS/2015¹⁵²
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/PID.SUS/2015¹⁵³

Pertimbangan hakim dalam ketiga mencerminkan keyakinan hakim tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa didukung oleh putusan pengadilan lain, putusan pengadilan terkait tindak pidana asal yang telah terbukti tentang tindak pidana asal yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebagai penguat dasar hakim menentukan harta kekayaan terdakwa, dalam tindak pidana pencucian

¹⁵¹ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 180 K/PID.SUS/2016 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Narkotika**). Hlm.418-422

¹⁵² Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1494 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Penggelapan dan Penipuan**). Hlm.72-74

¹⁵³ Lihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung (Putusan Kasasi) Nomor 1695 K/PID.SUS/2015 (tindak pidana asalnya adalah tindak pidana **Narkotika**). Hlm.43-45

uang fokus kepada harta kekayaan terdakwa diduga atau diketahui berasal dari tindak pidana. Hal ini memiliki arti bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, hanya saja dalam putusan ini dipermudah dengan adanya putusan lain, putusan lain tersebut sebagai penguat kalau terdakwa mendapatkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/PID.SUS/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/PID.SUS/2016, hakim dalam putusan ini mengedepankan pembuktian terbalik sebagaimana dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam membuktikan bahwa hasil kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana dan terdakwa dalam putusan tidak dapat meyakinkan hakim bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana, sehingga secara otomatis terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/PID.SUS/2015 terdapat juga hakim (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum) yang melakukan *dissenting opinion*¹⁵⁴ (adanya perbedaan pendapat. Pada dasarnya hakim yang melakukan *dissenting opinion* telah setuju bahwa terdakwa melakukan pencucian uang dan meyakini bahwa pencucian uang yang dilakukan terdakwa didukung oleh putusan

¹⁵⁴ Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/PID.SUS/2016 Hlm. 45-47

pengadilan lain, putusan pengadilan terkait tindak pidana asal yang telah terbukti tentang tindak pidana asal (tindak Pidana narkoba) yang dilakukan oleh terdakwa hanya sebagai penguat dasar hakim. putusan lain tersebut sebagai penguat kalau terdakwa mendapatkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Hakim ini juga mengedepankan pembuktian terbalik sebagaimana dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Hanya saja menurut hakim yang melakukan *dissenting opinion*, terdakwa berhasil membuktikan 2 (dua) unit rumah yang dimiliki terdakwa berasal dari pendapatnya yang sah. Sehingga rumah itu dikembalikan ke terdakwa. Dengan Hal ini hakim majelis dalam perkara ini menurut pendapat penulis menyatakan bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya, yang secara langsung mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

Dilihat 18 (delapan belas) Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung kepada tindak pidana asalnya. Jika ditelusuri 18 (delapan belas) putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat 4 (empat) alasan hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya yakni alasan *pertama*, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) Putusan mahkamah Agung,

Kedua: Concurcus Realis (Penggabungan Perbuatan) terdapat 8 (delapan) Putusan mahkamah Agung, *Ketiga* : Terdakwa Bukan Merupakan Pelaku Tindak Pidana Asal terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Agung, *keempat*: Tindak Pidana Asalnya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap terdapat 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung. Namun, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) dalam putusan-putusan diatas belum diterapkan secara murni karena masih beberapa putusan yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang mandiri dan berdiri sendiri (*independent crime*) sehingga tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan, hal ini didukung oleh landasan yuridis adanya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan “*untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*”. Tidak adanya kewajiban membuktikan tindak pidana asal pada waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dikarenakan tindak pidana asal bukan unsur dari tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur penting dalam TPPU adalah harta kekayaan. Eksistensi Pasal 69 memiliki korelasi dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 yang berbunyi “*Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana*”.

Formulasi dari pasal 69 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini memiliki korelasi karena rezim TPPU lebih berorientasi pada

follow the money dari pada *follow the suspect*. Kontruksi berfikir pada rezim TPPU adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pembedaan terhadap tindak pidana asalnya.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang mandiri dan berdiri sendiri (*independent crime*) juga diperkuat oleh adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015 tanggal 5 April 2016, serta pendirian dari Penuntut Umum baik pada Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang tidak perlu menunggu terbuktinya tindak pidana asal yang mendasari tindak pidana pencucian uang.

2. Mengenai dasar pemikiran hakim tingkat kasasi tentang wajib atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Putusan-Putusan Mahkamah Agung (MA) dapat dilihat dari 30 (tiga puluh) putusan-putusan Mahkamah Agung yang penulis amati, 18 (delapan belas) diantaranya hakim tingkat kasasi dalam memutuskan kasasi tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), sehingga dalam pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana lain. Jika ditelusuri 18 (delapan belas) putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat 4 (empat) alasan hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya yakni

alasan *pertama*, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat 3 (tiga) Putusan mahkamah Agung, *Kedua: Concurcus Realis* (Perbarengan Perbuatan) terdapat 8 (delapan) Putusan mahkamah Agung, *Ketiga* : Terdakwa Bukan Merupakan Pelaku Tindak Pidana Asal terdapat 4 (empat) Putusan Mahkamah Agung, *keempat*: Tindak Pidana Asalnya Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap terdapat 3 (tiga) Putusan Mahkamah Agung. Namun, tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*) dalam putusan-putusan diatas belum diterapkan secara murni karena masih beberapa putusan yang terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).Sedangkan untuk 12 (dua belas) putusan Mahkamah Agung lainnya mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*) sehingga dalam pembuktiannya bergantung kepada tindak pidana asalnya atau harus dibuktikan tindak pidana asalnya. Jika ditelusuri 12 (Dua belas) putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat dua alasan hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam pertimbangan hukumnya yakni alasan hakim tingkat kasasi berupa perkara asal TPPU dibuktikan terdapat dalam 9 (sembilan) putusan Mahkamah Agung dan alasan hakim tingkat kasasi berupa TPPU merupakan tindak pidana lanjutan terdapat dalam 3 (tiga) putusan.

B. SARAN

1. Dalam pembuatan dakwaan, penuntut umum alangkah baiknya mendakwakan terdakwa juga dengan tindak pidana asalnya apabila

memnang sebelumnya terdakwa belum diadili atas perbuatannya tersebut, hal ini agar hakim setidaknya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang telah memiliki keyakinan tentang tindak pidana asalnya, terlepas dari tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*).

2. Perlu segera dilakukan penyempurnaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama penyusunan hukum acara yang lebih lengkap mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang.
3. Melihat adanya perbedaan pendapat dari hakim tingkat pertama sampai tingkat kasasi dalam memutuskan perkara tindak pidana pencucian uang, maka sebaiknya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembuktian tindak pidana pencucian uang, agar kedepannya tidak terjadi perbedaan pendapat yang sangat mendasar tentang tindak pidana pencucian uang itu sendiri.
4. Perlunya ada aturan penjelasan mengenai pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa bahwa pembalikan beban pembuktian TPPU adalah pembalikan beban pembuktian secara mutlak karena sifat *Independent Crime* TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Kepustakaan

Andi Hamzah, *Kejahatan di Bidang Ekonomi : Economic Crimes*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakty, Bandung, 2008.

Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menangulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2013.

Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, cetakan Pertama, Erlangga, JaKarta, 2012.

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang: Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara , Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015.

H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Cetkan Pertama, Amzah, Jakarta, 2014

H. M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta 2013.

- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang : Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang, 2011.
- Haswadi dkk, *Sitem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetkan Pertama, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2017.
- Jefrina Rizal dan Sujariyono Ar, *Demi keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana :6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Cetakan Pertama, Pustaka Kemang , Jakarta, 2016
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan : Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mustafa hasan dan Beni Ahmad S, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Sembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia Perjalanan 5 Tahun*, Cetakan 1, Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2007.

Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Mahkamah Agung sebagai Judex Juris ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan M.A R.I, Jakarta, 2010.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2014.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Cetakan Kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Jogjakarta, 2014.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Berluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan pertama, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

Tubagus Irman, *Money laundering "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan tersangka*, Cetakan pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi 2, Cetakan 15, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Cetakan Keempat, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan-Putusan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2015

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1260/ PID.B/2012/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1010 K /PID.SUS/ 2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13K/ PID.SUS/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1513 K/ PID.SUS/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/ PID.SUS/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1081 K/ PID.SUS/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 535 K/ PID.SUS/ 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/ PID.SUS/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/PID.SUS/2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2311 K/ PID.SUS/ 2015

Putusan Mahkamah Agung No 2169 K/ PID.SUS/ 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2315 K/ PID.SUS /2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/ PID.SUS / 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1222 K/ PID.SUS /2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/ PID.SUS / 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 980 K/ PID.SUS / 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1494 K/ PID.SUS / 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 K/ PID.SUS /2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/PID.SUS/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/ PID.SUS /2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 823 K/ PID.SUS /2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 366 K/PID.SUS/2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/ PID.SUS /2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1261 K/ PID.SUS / 2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ PID.SUS / 2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/ PID.SUS /2016

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1454 K/ PID.SUS / 2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1540 K/ PID.SUS / 2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/ PID.SUS / 2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1695 K/ PID.SUS /2015

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2342 K/ PID.SUS /2015

Jurnal

Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang*

(Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11

No.1 Februari 2006, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2006

Halif, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian uang Tanpa Dakwaan Tindak

Pidana Asal, Kajian Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN. SLR., Jurnal

Yudisial, Edisi No. 2 Vol.10, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017

Romli Atmasasmita, “ Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”,

Jurnal Hukum, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas

Padjajaran, 2016

Modul

Modul E- Learning 3 tentang Penegakan Hukum TPPU & TPPT yang diterbitkan

Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK)

Modul E-Learning PPATK “Bagian 1 PENGENALAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME”

Data Elektronik

Dikutip dari <https://fgulen.com/id/karya-karya/tafsir-al-quran/1892-surah-an-nisa/49581-surah-an-nisa-4-29> diakses pada 28 Oktober 2018.

Dikutip dari <https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-188/> diakses pada 28 Oktober 2018.

Dikutip dari <https://www.suduthukum.com/2015/01/pengertian-jarimah-tazir.html> diakses 27 Oktober 2018

Dikutip dari <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=0&id=14> diakses pada 06 Desember 2018

Dikutip dari http://bldk.mahkamahagung.go.id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan_tbangkumdil/759-mahkamah-agung-sebagai-judex-juris-ataukah-judex-facti-kajian-terhadap_asas-teori-dan-praktek.html.
Diakses tanggal 21 Desember 2018.

Lain-Lain

Rina Lityowati, *Implementasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017

Subintoro, *Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pascasarjana, Doktoral Ilmu Hukum, universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Tomy Herlix, *Keterkaitan Antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Skripsi, Program Sarjana, Sarjana Ilmu Hukum, universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015

Supriyadi Widodo Eddiono, *DARI 'LACAK KAYU BULATNYA' KE 'LACAK UANGNYA' Penerapan Anti Pencucian Uang Kejahatan Alih Fungsi Hutan Dalam Kasus Adelin Lis, Marthen Renouw dan Labora Sitorus*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017 "e-book"

Supriyadi Widodo dan Yonanthan Iskandar Chandra, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2015, E-Book